



**PENGADILAN NEGERI
SOLOK**



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2021**

BAREH

Bijaksana Adil Ramah Efektif Harmoni

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Solok.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Koordinator Non Teknis


Durmawel Fernando, S.E.
NIP. 19781226 200904 1 003

Koordinator Teknis



Syalferri, S.H.
NIP. 19660305 199203 1 005

Mengetahui,
Ketua Tim Reviu Renstra


Wini Noviarini, S.H., M.H.
NIP. 19771128 200212 2 002

Menyetujui
Ketua Pengadilan Negeri Solok,




Novida Diansari, S.H.
NIP. 19781108 200112 2 004

FORMULIR CEKLIS REVIU

NO.	PERNYATAAN	CEKLIS	
1.	Format	1. Laporan kinerja telah menampilkan data penting instansi pemerintah.	
		2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.	
		3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja instansi pemerintah yang memadai.	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	
		2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai.	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian dan data informasi dari unit kerja ke unit penyusun laporan kinerja.	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya.	
		6. Analisis/penjelasan dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.	
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	
		2. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis.	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	
		4. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja.	
		5. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja.	
		6. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja.	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional, dan sebagainya yang bermanfaat.	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	
		10. IKU dan IK telah SMART.	



Solok, 11 Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Solok,

Novrida Diansari, S.H.
NIP. 19781108 200112 2 004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Solok telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dalam rangka memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Penyusunan LKjIP dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan memedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, yang berisikan informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang direncanakan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Rencana Kinerja Tahun 2021.

Pada akhirnya, kami berharap laporan kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap *stakeholder* serta dapat dimanfaatkan sebagai cermin dan media evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, semoga dapat mendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Solok di masa yang akan datang.

Solok, 11 Februari 2022



Novrida Diansari, S.H.

Novrida Diansari, S.H.

NIP. 19781108 200112 2 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun dasar dari penyusunan LKjIP Tahun 2021 ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Pengadilan Negeri Solok ini mencakup pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Laporan kinerja ini tidak hanya berisi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator kinerja, namun juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pengambil dan pembuat keputusan dalam menilai dan mengukur kinerja yang telah ditetapkan, serta memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil di masa depan.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Pengadilan Negeri Solok tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Menyadari hal tersebut, Pengadilan Negeri Solok telah menyiapkan strategi sehingga di tahun yang akan datang hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2021, diindikasikan dengan capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok 2021. Pada tahun 2021, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang tahun 2021. Untuk mengukur sejauh mana capaian sasaran strategis tersebut, digunakan 18 (delapan belas) IKU yang ditetapkan dalam Reviu Indikator Kinerja Utama dan diterjemahkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan 2021 serta dalam Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian Pengadilan Negeri Solok adalah sebesar 106,32%. Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap-tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100.00%	100.00%
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100.00%	100.00%
c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	100.00%	111.11%
d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	100.00%	111.11%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	89.36%	113.73%
f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	93.56%	103.96%
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	100.00%	105.26%
h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	66.67%	266.67%
i. Indeks kepuasan pencari keadilan	85%	90.08%	105.98%
Rata-rata			126.48%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12%	4.00%	33.33%
d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	84.09%	84.09%
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	30%	49.18%	163.93%
Rata-rata			96.27%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	N/A

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100,00%
Rata-rata			100,00%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	32%	33,33%	104.17%
Rata-rata			104.17%

sasaran strategis 1

124,84%

sasaran strategis 2

96,27%

sasaran strategis 3

100,00%

sasaran strategis 4

104,17%

capaian 2021



realisasi anggaran tahun 2021

DIPA 01 : 95,75%

DIPA 03 : 92,10%




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis 2020-2024.....	15
2.1.1 Visi dan Misi	16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	19
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi	21
2.1.4 Kerangka Regulasi	30
2.1.5 Kerangka Kelembagaan.....	35
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	36
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	43
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	46
3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	48
3.3 Akuntabilitas Keuangan	74
3.3.1 Akuntabilitas Belanja.....	74
3.3.2 Akuntabilitas Pendapatan	81
BAB IV PENUTUP	83
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Saran.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Solok	12
Tabel 2 Daftar Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Solok.....	13
Tabel 3 Daftar Pelaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Solok	13
Tabel 4 Daftar CPNS Pengadilan Negeri Solok	13
Tabel 5 Daftar PPNPN Pengadilan Negeri Solok	13
Tabel 6 Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Solok	25
Tabel 7 Kerangka Regulasi.....	32
Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok.....	37
Tabel 9 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	43
Tabel 10 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021	44
Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021.....	46
Tabel 12 Pengukuran Kinerja Sasaran 1	48
Tabel 13 Indikator Kinerja 1.a	50
Tabel 14 Indikator Kinerja 1.b.....	52
Tabel 15 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021	53
Tabel 16 Indikator Kinerja 1.c.....	53
Tabel 17 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021	54
Tabel 18 Indikator Kinerja 1.d.....	55
Tabel 19 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2021	55
Tabel 20 Indikator Kinerja 1.e.....	56
Tabel 21 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021	57
Tabel 22 Indikator Kinerja 1.f.....	57
Tabel 23 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2021	58
Tabel 24 Indikator Kinerja 1.g.....	59
Tabel 25 Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2021	59
Tabel 26 Indikator Kinerja 1.h.....	60
Tabel 27 Indikator kinerja 1.i.....	60
Tabel 28 Pengukuran Kinerja Sasaran 2	61
Tabel 29 Indikator Kinerja 2.a	63
Tabel 30 Indikator Kinerja 2.b.....	64
Tabel 31 Indikator Kinerja 2.c.....	66
Tabel 32 Pengajuan Upaya Hukum Tahun 2021	66
Tabel 33 Indikator Kinerja 2.d.....	67
Tabel 34 Perkara Menarik Perhatian Masyarakat dan Diunggah di Direktori Putusan Tahun 2021.....	68
Tabel 35 Indikator Kinerja 2.e.....	69
Tabel 36 Pengukuran Kinerja Sasaran 3	69
Tabel 37 Pengguna Layanan Posbakum Tahun 2021.....	71
Tabel 38 Indikator Kinerja 3.c.....	72
Tabel 39 Pengukuran Kinerja Sasaran 4	72
Tabel 40 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021	75
Tabel 41 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021	76
Tabel 42 Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2021	76
Tabel 43 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2021	78
Tabel 44 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2021	78
Tabel 45 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021	81
Tabel 46 Realisasi Anggaran Per Kegiatan.....	81



Tabel 47 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Mata Anggaran Penerimaan 82



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Sasaran 1	49
Grafik 2 Sasaran 2	62
Grafik 3 Sasaran 3	70
Grafik 4 Sasaran 4	73
Grafik 5 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021	75
Grafik 6 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2021	79
Grafik 7 Realisasi Pendapatan.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gedung kantor Pengadilan Negeri Solok dahulu	3
Gambar 2 Gedung kantor Pengadilan Negeri Solok sekarang.....	4
Gambar 3 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Solok.....	11
Gambar 4 Bagan organisasi kepaniteraan pengadilan negeri kelas II.....	35
Gambar 5 Bagan organisasi kesekretariatan pengadilan negeri kelas II	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri Solok merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Solok secara hierarki organisasi dan administratif berada di bawah Pengadilan Tinggi Padang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Solok selaku pengadilan tingkat pertama senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) merupakan factor penting dalam pelayanan publik yang prima.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Solok. Perencanaan strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan dalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Solok, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable strategis*.



Pengadilan Negeri Solok menyusun LKjIP sebagai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun mendatang.

Sebagai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Negeri Solok sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pengguna jasa layanan pengadilan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Negeri Solok terletak di Kelurahan Sinapa Piliang Kota Solok tepatnya di Jalan Lubuk Sikarah No.32 sejak tahun 1983, sebelumnya gedung Pengadilan Negeri Solok berada di Jalan Sudirman Kota Solok. Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, meliputi 2 (dua) Kecamatan di Kota Solok sebagai berikut:

1. Kecamatan Lubuk Sikarah;
2. Kecamatan Tanjung Harapan.

Dan 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Solok, sebagai berikut:

1. Kecamatan X Koto Diatas;
2. Kecamatan X Koto Singkarak;
3. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;
4. Kecamatan Junjung Sirih.



Gambar 1 Gedung kantor Pengadilan Negeri Solok dahulu



Gambar 2 Gedung kantor Pengadilan Negeri Solok sekarang

b. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan umum yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif sesuai Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dan menurut Pasal 51, 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Solok bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Solok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

c. Fungsi

Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga peradilan tingkat pertama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- 2) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

- 
- 3) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Fungsi Nasihat
 - 1) Pengadilan Negeri dapat memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah/lembaga lain yang meminta (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rumah tahanan/lembaga permasyarakatan di wilayah hukumnya.
 - c. Fungsi Administrasi

Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris, administratif, dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
 - d. Fungsi Lainnya

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

1.3 Struktur Organisasi

Bentuk organisasi peradilan umum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Adapun penjabaran dari tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua

Membina, mengkoordinasikan, dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan). Ketua sebagai pimpinan pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya



administrasi perkara dan kesekretariatan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan dan menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2) Wakil Ketua

Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya.

3) Hakim

Menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Dalam hal dilakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya.

4) Panitera

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan; Pelaksanaan mediasi; Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas para panitera muda, panitera pengganti, serta seluruh pegawai pelaksana di bagian teknis; Panitera, panitera muda dan panitera pengganti bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan; Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan; Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak

ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok.

5) Sekretaris

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana; Menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para kepala subbagian, pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan; Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran; Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

6) Panitera Muda Pidana

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; Pelaksanaan registrasi perkara pidana; Pelaksanaan penerimaan permohonan pra peradilan dan pemberitahuan kepada termohon; Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan; Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan; Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik; Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa; Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah



berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera

7) Panitera Muda Perdata

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan; Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; Pelaksanaan penerimaan konsinyasi; Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

8) Panitera Muda Hukum

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; Pelaksanaan penyajian statistik perkara; Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara; Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

9) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan



Melakukan urusan keuangan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengurusan surat menyurat dan kearsipan, pemeliharaan perlengkapan, urusan rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

10) Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Melaksanakan urusan kepegawaian, urusan kepangkatan, kenaikan gaji, pemberhentian, pensiun, karsu/karis pegawai, arsip dan urusan kepegawaian lainnya, penataan organisasi dan tata laksana.

11) Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan, program dan anggaran, teknologi informasi, statistik, pamantauan, evaluasi dan dokumentasi.

12) Panitera Pengganti

Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan pengadilan. Serta bertugas membantu hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang; membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan, atau diubah jenis penahanannya; menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda untuk diminutasi.

13) Jurusita/Jurusita Pengganti

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua, hakim, dan panitera dalam hal tugas menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relaas panggilan sidang dan lain-lain.

Permasalahan utama yang sedang dihadapi berkaitan dengan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Solok:

A. Sumber daya manusia yang terbatas dan tidak seimbang dengan beban kerja sehingga terjadi rangkap jabatan

Sebagaimana inti masalah dari pengadilan negeri pada umumnya adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang terbatas. Dengan kata lain, jumlah beban kerja yang dibagi tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ada atau pada inti bisnis pengadilan yaitu jumlah perkara yang masuk tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada.

Berdasarkan bezetting pada 31 Desember 2021, jumlah pegawai Pengadilan Negeri Solok sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

➤ Sumber daya manusia teknis yudisial

Tenaga teknis yudisial yang ada di Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2021 berjumlah 18 (delapan belas) orang, terdiri dari:

- ketua : 1 orang
- wakil ketua : 1 orang
- hakim : 6 orang
- panitera : 1 orang
- panitera muda : 3 orang
- panitera pengganti : 3 orang
- jurusita : 1 orang
- jurusita pengganti : 1 orang
- pelaksana kepaniteraan : 1 orang


➤ Sumber daya manusia non yudisial

Tenaga non yudisial (tenaga administrasi) yang ada di Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2021 berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari:

- sekretaris : 1 orang
- kepala subbagian : 3 orang
- fungsional kesekretariatan : 1 orang
- pelaksana kesekretariatan : - orang
- cpns : 2 orang
- cakim : - orang

Selanjutnya jumlah tenaga honorer yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan dibiayai oleh APBN dalam DIPA Tahun 2021 berjumlah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Dengan demikian jumlah sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Solok adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan ditambah dengan PPNPN sebanyak 10 (sepuluh) orang, sehingga jumlah keseluruhan adalah 35 (tiga puluh lima) orang. Dimana kuantitas personil tersebut masih jauh dari ukuran ideal sumber daya manusia yang harus dimiliki Pengadilan Negeri Kelas II.



Gambar 3 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Solok

Peningkatan kapabilitas organisasi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pada Pengadilan Negeri Solok masih terdapat perangkapan jabatan. Sehingga proses penyelenggaraan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan belum optimal.

Berdasarkan jumlah sumber daya manusia tersebut dengan menganalisis beban kerja yang harus diselesaikan, masih belum sesuai, jika dibandingkan dengan jumlah personil yang ada. Dapat dilihat dari adanya panitera pengganti yang juga merangkap sebagai staf kepaniteraan dan kesekretariatan, jurusita pengganti yang merangkap sebagai bendahara pengeluaran, serta staf kesekretariatan yang merangkap pekerjaan pada lebih dari satu sub bagian. Permasalahan rangkap jabatan ini perlu diselesaikan dengan mendapatkan tambahan tenaga, baik melalui penerimaan cpns atau mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Solok.

Tabel 1 Daftar Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Hakim	RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H. 198607122011012019
2.	Hakim	FABIANCA CINTHYA S, S.H. 199101142017122001
3.	Hakim	BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn. 199205302017122004
4.	Hakim	ADRI, S.H. 199404032017121006
5.	Hakim	KORNELIUS BILLHIEMER SIANTURI, S.H. 199410062017121006
6.	Hakim	PUTERI HARDIANTY, S.H., M.Kn. 199208162017122003
7.	Panitera Pengganti	AGUSTINA 196308171987032006
8.	Panitera Pengganti	ZARMAINI 196209171983032004
9.	Panitera Pengganti	YUSTIKA RINI 197008121990032002
10.	Jurusita	MAWARDI 196607081989031006
11.	Jurusita Pengganti	RAHMAT KASBIN, S.H. 198502262014081003
12.	Perencana	PRAYUDI ARNAEL, S.Kom. 198709022015031002

Tabel 2 Daftar Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Ketua	NOVRIDA DIANSARI, S.H. 197811082001122004
2.	Wakil Ketua	WINI NOVIARINI, S.H., M.H. 197711282002122002
3.	Panitera	SYALFERRI, S.H. 196603051992031005
4.	Sekretaris	DURMAWEL FERNANDO, S.E. 197812262009041003
5.	Panitera Muda Pidana	ISMED, S.H. 196705051989031003
6.	Panitera Muda Perdata	PUTRI DIANA JUITA, S.H. 198302152009042007
7.	Panitera Muda Hukum	YERI FITRIANI, S.H. 196701151991032003
8.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	HERLY BASTIAN, S.H., M.H. 198409152009121003
9.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	AZRAENI 196903091989032002
10.	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	FIRDINANSYAH YURSAL, S.Kom. 198202242011011006

Tabel 3 Daftar Pelaksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Analisis Perkara Peradilan	REFLIZA JUWITA SARI ZA, S.H. 198503282014032001

Tabel 4 Daftar CPNS Pengadilan Negeri Solok

NO	JABATAN	NAMA/NIP
1.	Calon Pranata Komputer	LASRIA ARITONANG, S.Kom 19910831 202012 2005
2.	Calon Arsiparis	SITI RIF'ATUS SA'ADAH, A.Md 19970821 202012 2005

Tabel 5 Daftar PPNPN Pengadilan Negeri Solok

NO	NAMA	JABATAN
1.	DESRAWEDI	Satpam
2.	ALLEN BUATANI	Satpam
3.	BOBBY WAHYU PUTRA	Satpam
4.	BERTHA HARDYAN, S.H.	Satpam
5.	EFFENDY	Sopir
6.	ROBY IRAWAN	Sopir
7.	YESSY OKTASARI, S.H.	Pramubakti

8.	SRI WAHYUNI, S.Pd	Pramubakti
9.	NOVADELVI HENDRA	Pramubakti
10.	MAIDEL HENDRI, S.E.	Pramubakti

B. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Pengembangan pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Solok diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir, serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Solok harus didukung oleh aparat yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Solok selalu mengajukan permohonan agar dapat mengikuti diklat atau pelatihan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Balitbangkumdil Mahkamah Agung RI agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Solok.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
Menguraikan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika penyajian.
- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**
Terdiri dari Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2021 serta dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.
- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- **BAB IV PENUTUP**
Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Solok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya.

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya di bidang administrasi. Baik administrasi perkara maupun umum, organisasi, perencanaan dan keuangan. Salah satu reformasi sistem peradilan itu adalah adanya perencanaan strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra juga merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Renstra digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja bagi Pengadilan Negeri Solok yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nasional dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Selain itu, Renstra juga digunakan sebagai pengendalian kinerja bagi Pengadilan Negeri Solok dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi yang mengacu pada visi, misi, serta tujuan Mahkamah Agung RI sebagai institusi yang menaunginya. Visi yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Solok mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yakni Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung, yang dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI (teknologi informasi) terpadu.

Renstra ini kemudian dijabarkan ke dalam program yang diuraikan kedalam rencana tindakan dan didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Solok.

Pengadilan Negeri Solok sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tentu harus mempunyai arah kebijakan yang selaras agar dapat memberikan input bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung. Oleh karena itu

Pengadilan Negeri Solok menetapkan visi yakni **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Solok yang Agung”**.

Visi ini bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Melalui visi ini, terdapat keinginan menjadikan Pengadilan Negeri Solok sebagai lembaga yang dihormati, dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap



manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dititikberatkan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Solok seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Solok berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Solok untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Solok adalah **Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan**. Tujuan dapat dinyatakan tercapai apabila terpenuhi indikator berikut:

- a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK;

- 
- c) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;
 - d) Indeks kepuasan pencari keadilan;
 - e) Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
 - f) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus;
 - g) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Sedangkan untuk sasaran tugas pokok (*core business*) dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok, sasaran strategis Pengadilan Negeri Solok adalah:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Indikator sasarannya adalah:

- Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.
- Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.
- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.
- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
- Indeks kepuasan pencari keadilan.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator sasarannya adalah:

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Indikator sasarannya adalah:

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator sasarannya adalah:

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategis Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Solok dalam mendukung kebijakan tersebut telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Negeri Solok menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: Pengikisan tunggakan perkara; Percepatan penyelesaian perkara; Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel; dan Peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Pengikisan tunggakan perkara

Banyaknya perkara yang masuk pada triwulan terakhir bersamaan dengan cuti bersama natal dan tahun baru, menyebabkan perkara tidak dapat terselesaikan pada tahun tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya sisa perkara tahun sebelumnya yang menjadi beban yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Solok selain perkara yang masuk pada tahun berjalan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Solok menekankan agar sisa/tunggakan perkara tahun sebelumnya dapat dikikis/diselesaikan seluruhnya pada 2 (dua) bulan awal tahun berjalan.

b. Percepatan penyelesaian perkara

Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

c. Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel

Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel dilakukan dengan menghasilkan putusan yang dapat diterima para pencari keadilan sehingga menekan perkara yang mengajukan upaya hukum dan meningkatkan diversifikasi dalam penanganan perkara pidana khusus anak. Pengadilan Negeri Solok menekankan agar segala produk putusan yang dihasilkan memuaskan para pencari keadilan sehingga menekan perkara yang mengajukan upaya hukum dan meningkatkan diversifikasi dalam penanganan perkara pidana khusus anak.

d. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat

Peningkatan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pengadilan Negeri Solok menekankan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya sehingga diperoleh indeks kepuasan masyarakat yang baik.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan tertib administrasi teknis; Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel; dan Keterbukaan informasi. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan tertib administrasi teknis

Pengadilan Negeri Solok menekankan peningkatan isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu dan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, dan peninjauan kembali) lengkap dan tepat waktu sehingga meningkatkan tertib administrasi teknis.

b. Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel

Meningkatkan penyelesaian perkara secara mediasi sehingga meningkatkan penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel yang muaranya adalah mempercepat penanganan perkara.

c. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi dilakukan dengan mengunggah putusan perkara sehingga dapat diakses secara daring dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus termasuk di dalamnya adalah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat. Keterbukaan informasi tersebut merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Putusan perkara tersebut diunggah pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sehingga dapat diakses secara daring.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan, Pos Bantuan Hukum. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu



masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis, dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dicapai dengan arah kebijakan, penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel. Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan aturan penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Selain itu, dilakukan juga upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi (ditindaklanjuti) terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 6 Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Solok

NO.	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	PERMASALAHAN	TANTANGAN	POTENSI	STRATEGI
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Pengikisan tunggakan perkara	Masih banyaknya tunggakan sisa perkara tahun sebelumnya	Belum optimalnya penyelesaian perkara pada triwulan terakhir	Optimalisasi penyelesaian perkara setiap Majelis Hakim	Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun
		Percepatan penyelesaian perkara	Tingkat perkara yang diselesaikan tepat waktu (diselesaikan pada tahun berjalan) dirasa masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya perkara masuk pada triwulan terakhir tahun berjalan b. Sulitnya para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi dan diversifikasi c. Kurang kooperatifnya para pihak dalam menyelesaikan perkara 	<ul style="list-style-type: none"> a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan b. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversifikasi c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara d. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 	Meningkatkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara
			Kenaikan sisa perkara yang belum diselesaikan (tunggakan perkara)	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih banyaknya perkara masuk pada triwulan terakhir tahun berjalan b. Sulitnya para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi dan diversifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan b. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversifikasi c. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara d. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP 	Meningkatkan upaya untuk mengurangi tunggakan perkara

				c. Tidak kooperatifnya para pihak dalam menyelesaikan perkara	e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	
	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Adanya perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan kembali)	Adanya para pihak yang kurang puas terhadap putusan	a. Adanya upaya untuk menghasilkan putusan yang diterima para pencari keadilan b. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui mediasi		Meningkatkan hasil putusan yang diterima para pencari keadilan
		Tingkat penyelesaian perkara melalui diversi masih sangat rendah	Susahnya para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui diversi	a. Adanya upaya penyelesaian perkara melalui diversi b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak		Meningkatkan penyelesaian perkara melalui diversi
	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat yang dirasa belum tinggi	Adanya kesadaran dari para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya akan adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya	a. Dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat 6 (enam) bulan sekali b. Dibentuknya Tim Survei Kepuasan Masyarakat oleh ketua pengadilan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik		Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Peningkatan tertib administrasi teknis	Lamanya isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Pemberitahuan isi putusan kepada para pihak terhambat oleh proses delegasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya menu delegasi masuk dan keluar dalam aplikasi Sistem Informasi penelusuran Perkara b. Surat Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI No.253/DJU/HM02.3/2/2016 perihal Penanganan Bantuan Panggilan /Pemberitahuan Melalui Aplikasi Sistem Informasi penelusuran Perkara 	Koordinasi dan komunikasi yang intens antar koordinator delegasi
			Berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan peninjauan kembali kurang lengkap dan tidak tepat waktu	Adanya para pihak belum kooperatif dalam kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan peninjauan kembali	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya upaya dari para pihak dan kepaniteraan agar berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan peninjauan kembali lengkap dan tepat waktu b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Kasasi dan Peninjauan Kembali c. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No.21/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali 	Koordinasi dan komunikasi yang intens antara para pihak dan kepaniteraan
	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Tingkat keberhasilan mediasi dirasa masih kurang sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah berjalan sejak 5 (lima) tahun yang lalu b. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian c. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan d. Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum) e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan b. Meningkatkan sosialisasi 	

				<p>pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam</p> <p>d. Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi</p> <p>e. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien</p>		<p>manfaat mediasi : cepat (maksimal 2 bulan) dan murah, <i>win-win solution</i></p> <p>c. Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan</p> <p>d. Meningkatkan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi</p>
		Keterbukaan informasi	Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung RI yang kadang mengalami gangguan	Server aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI sering <i>down</i> pada waktu-waktu sibuk	<p>a. Adanya aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI</p> <p>b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Kasasi dan Peninjauan Kembali</p> <p>c. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No.21/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali</p>	Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dilakukan 2 (dua) kali sehari pada hari kerja, siang dan sore.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	Pelaksanaan Posbakum yang menjadi media konsultasi hukum bagi para pihak tidak mampu, pada pelaksanaannya	<p>a. Sebaran OBH belum merata di setiap kota/kabupaten</p> <p>b. Posbakum yang bertugas untuk memberikan layanan pembuatan surat</p>	<p>a. Posbakum yang bertugas untuk Menjadi sasaran dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035</p> <p>b. UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh BPHN dan Perma No. 1 tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum</p>	<p>a. Meningkatkan kerja sama dengan BPH tentang mekanisme penggunaan jasa OBH (peraturan bersama)</p>

		layanan bantuan hukum (posbakum).	masih mengalami kendala potensi duplikasi dengan program non litigasi BPHN terkait OBH (Organisasi Bantuan Hukum)	gugatan/konsultasi hukum bagi masyarakat miskin, pada realisasinya banyak memberikan konsultasi pada para pihak tidak miskin (tidak ada surat miskin) tapi tidak mampu membayar pengacara/advokat) c. Alokasi anggaran posbakum yang ditetapkan dalam bentuk jam layanan, jumlah jam layanan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan tiap pengadilan d. Belum ada kesepakatan pemetaan data antara OBH dengan posbakum di pengadilan dan bagaimana mekanisme pengawasannya	Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan c. Ada komitmen baik dari MA maupun BPHN untuk melakukan kerja sama	b. Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan
4.	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	Lamanya proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	Adanya perlawanan hukum dari pihak yang berperkara	Kecenderungan meningkatnya proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	Meningkatkan upaya untuk mempercepat proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap

2.1.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”.

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas Nomor: 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.



Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Negeri Solok sebagai salah satu kepanjangan tangan dari lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Solok sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Solok.

Tabel 7 Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
Percepatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengikisan tunggakan perkara ○ Percepatan Penyelesaian Perkara 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara ○ Meningkatkan upaya untuk mengurangi tunggakan perkara 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Majelis Hakim ○ SOP Penanganan perkara ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan hasil putusan yang diterima para pencari keadilan ○ Meningkatkan penyelesaian perkara melalui diversi ○ Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan ○ Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi: cepat (maksimal 2 bulan); dan murah, <i>win-win solution</i> 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hakim mediator ○ Hakim Anak ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ○ SOP Penanganan perkara ○ Hakim Pengawas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan


		<ul style="list-style-type: none"> ○ Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan ○ Meningkatkan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penunjukan Hakim Humas 		
Peningkatan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Target Indeks Kepuasan Masyarakat; ○ Tim Survei Kepuasan Masyarakat; ○ Standar Pelayanan; ○ Evaluasi Kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti; ○ Evaluasi dan Rotasi Pegawai; ○ Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP; ○ Hakim Pengawas. 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan tertib administrasi teknis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi dan komunikasi yang intens antar koordinator delegasi ○ Koordinasi dan komunikasi yang intens antara para pihak dan kepaniteraan 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinator delegasi ○ Evaluasi dan rotasi pegawai ○ Hakim Pengawas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan keterbukaan informasi	Keterbukaan informasi	Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dilakukan 2 (dua) kali sehari pada hari kerja, siang dan sore.	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ PPID, Penanggung jawab Informasi dan Petugas Informasi ○ Satgas SIPP 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pos bantuan hukum	Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan	MoU antara Ketua Pengadilan Negeri Solok dengan BPH terkait posbakum	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan


2.1.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementrian/Lembaga yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Tujuannya untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang, mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Solok dilaksanakan oleh ketua pengadilan dengan dibantu personil kesekretariatan dan kepaniteraan. Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Solok didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



Gambar 4 Bagan organisasi kepaniteraan pengadilan negeri kelas II



Gambar 5 Bagan organisasi kesekretariatan pengadilan negeri kelas II

2.2 Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Solok. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Solok. Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Sisa perkara perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan

			<p>Catatan: Input adalah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Input adalah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan tahun sebelumnya.</p>		Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>		Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Indeks kepuasan pencari keadilan	$\frac{\text{Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan SKM Semester I • Laporan SKM Semester II

			tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana umum yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100 \%$	Panitera	Direktori Putusan PN Solok
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zettingplaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP

		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <p>adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 merupakan proses penetapan target kinerja tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Rencana kinerja memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Angka kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021. Dokumen rencana kinerja juga menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal dengan penetapan kinerja. Rencana kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 9 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		i. Indeks kepuasan pencari keadilan	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12%
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	30%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	32%
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Solok serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah disinkronisasikan dengan IKU serta menyesuaikan dengan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2021 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah disesuaikan. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		Indeks kepuasan pencari keadilan	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%

		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	30%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	32%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	3.805.443.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	48.525.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*), melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2021 adalah sebesar 106.32%. Capaian ini meningkat, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 jika dihitung dengan indikator yang sama yang sebesar 97.42%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (2020-2024) yang sebesar 100%, capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok telah berhasil melewati target yang ditetapkan.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut:

Tabel 11 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100.00%	100.00%

Transparan dan Akuntabel	b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100.00%	100.00%
	c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	100.00%	111.11%
	d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	100.00%	111.11%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	89.36%	113.73%
	f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	93.56%	103.96%
	g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	100.00%	105.26%
	h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	66.67%	266.67%
	i. Indeks kepuasan pencari keadilan	85%	90.08%	105.98%
	Rata-rata capaian			
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%
	b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12%	4.00%	33.33%
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	84.09%	84.09%
	e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	30%	49.18%	163.93%
	Rata-rata capaian			

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0.00%	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0.00%	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100.00%	100.00%
Rata-rata capaian					100.00%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	32%	33.33%	104.17%
Rata-rata capaian					104.17%

3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Sasaran 1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
------------------	-------------------------------------------------------------------


Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Solok dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 9 (sembilan) indikator, sebagaimana yang digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Pengukuran Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100.00%	100.00%
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100.00%	100.00%
c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	100.00%	111.11%
d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	100.00%	111.11%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	89.36%	113.73%
f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	93.56%	103.96%
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	100.00%	105.26%
h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	66.67%	266.67%
i. Indeks kepuasan pencari keadilan	85%	90.08%	105.98%
Rata-rata			126.48%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Dari Tabel 12 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran 1 (Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel) tahun 2021 adalah sebesar 126.23%. Mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian dari tahun 2020 sebesar 127.97% jika dihitung dengan indikator yang sama.



Grafik 1 Sasaran 1

Analisis, data diatas menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2021 telah berhasil melewati target untuk sasaran ini, namun demikian Pengadilan Negeri Solok tetap meningkatkan kinerjanya dengan terus berupaya melakukan perbaikan layanan dan menyelenggarakan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan pengadilan dan pencari keadilan.

Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

- a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Semakin tinggi persentase sisa perkara

perdata yang diselesaikan maka semakin baik kinerja Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sisa perkara perdata adalah sisa perkara perdata tahun sebelumnya pada saat laporan dibuat. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan.

Untuk sisa perkara perdata tahun 2020 yang belum putus sebanyak 5 perkara (2 gugatan dan 3 permohonan) dan semua sisa perkara tersebut telah diselesaikan pada tahun 2021, sehingga perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua sisa perkara pada tahun 2020 dapat diselesaikan 100% pada tahun 2021 sehingga tidak kembali menjadi tunggakan pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator yang sama juga tidak terdapat perubahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2021 Pengadilan Negeri Solok dapat mempertahankan kinerjanya untuk indikator ini. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Indikator Kinerja 1.a

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa target kinerja selalu dapat tercapai semenjak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan sisa perkara perdata stabil setiap tahunnya, dalam artian sisa perkara perdata dari tahun sebelumnya selalu berhasil diselesaikan pada tahun berjalan, dan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada renstra 2020-2024, indikator ini juga telah tercapai.

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator ini.

b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Semakin tinggi persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan maka semakin baik kinerja Pengadilan Negeri Solok untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sisa perkara pidana adalah sisa perkara pidana tahun sebelumnya pada saat laporan dibuat. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan.

Untuk sisa perkara pidana tahun 2020 yang belum putus sebanyak 10 perkara (10 pidana biasa) dan semua sisa perkara tersebut telah diselesaikan pada tahun 2021, sehingga perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\% \\ &= \frac{10}{10} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \end{aligned}$$

= 100%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua sisa perkara pada tahun 2020 dapat diselesaikan 100% pada tahun 2021 sehingga tidak kembali menjadi tunggakan pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk indikator yang sama juga tidak terdapat perubahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2021 Pengadilan Negeri Solok dapat mempertahankan kinerjanya untuk indikator ini. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Indikator Kinerja 1.b

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%

Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa target kinerja selalu dapat tercapai semenjak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan sisa perkara perdata stabil setiap tahunnya, dalam artian sisa perkara pidana dari tahun sebelumnya selalu berhasil diselesaikan pada tahun berjalan, dan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada renstra 2020-2024, indikator ini juga telah tercapai.

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk indikator ini.

c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan perkara perdata tepat waktu, sehingga tercapai sasaran peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga dapat diprediksi waktu penyelesaian perkara. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan.

Keadaan perkara perdata Pengadilan Negeri Solok sepanjang tahun 2021 dapat dilihat di tabel 15.

Tabel 15 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Putus Tepat Waktu	Jumlah Putus Tidak Tepat Waktu	Sisa
1.	Gugatan	2	22	14	0	10
2.	Gugatan Sederhana	0	1	0	0	1
3.	Permohonan	3	75	78	0	0
4.	Perlawanan/ Derden Verzet	0	2	0	0	2
Total		5	100	92	0	13

Berdasarkan data di atas dapat dihitung perkara perdata yang diputus pada tahun berjalan sebanyak 92 perkara dan semua diputus tepat waktu, perhitungan realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{92}{92} \times 100\% \\
 &= 100,00\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 90% dan realisasi sebesar 100,00% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100,00}{90} \times 100\% \\
 &= 111,11\%
 \end{aligned}$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua perkara perdata pada tahun 2021 dapat diputus 100% tepat waktu. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk indikator yang sama, realisasi tetap melampaui target, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2021 Pengadilan Negeri Solok dapat mempertahankan kinerjanya untuk indikator ini. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Indikator Kinerja 1.c

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	90%	93.71%	100.00%	111.11%

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu.

d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu menggambarkan kinerja Pengadilan Negeri Solok dalam menyelesaikan perkara pidana tepat waktu, sehingga tercapai sasaran peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sehingga dapat diprediksi waktu penyelesaian perkara. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, waktu penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan.

Keadaan perkara pidana Pengadilan Negeri Solok sepanjang tahun 2021 dapat dilihat di tabel 17.

Tabel 17 Keadaan Perkara Pidana Tahun 2021

No.	Klasifikasi	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Putus Tepat Waktu	Jumlah Putus Tidak Tepat Waktu	Sisa
1.	Pidana Biasa	10	130	129	0	11
2.	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3.	Pidana Cepat	0	10	10	0	0
4.	Pelanggaran Lalu Lintas	0	2.306	2.306	0	0
5.	Praperadilan	-	-	-	-	-
6.	Perikanan	-	-	-	-	-
7.	Tipikor	-	-	-	-	-
8.	Pidana Anak	0	3	2	0	1
Total		10	2.449	2.447	0	12

Berdasarkan data di atas dapat dihitung perkara pidana yang diputus pada tahun berjalan sebanyak 2.447 perkara dan semua diputus tepat waktu, perhitungan realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.447}{2.447} \times 100\% \\
 &= 100,00\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 90% dan realisasi sebesar 100,00% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100,00}{90} \times 100\% \\
 &= 111,11\%
 \end{aligned}$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa semua perkara pidana pada tahun 2021 dapat diputus 100% tepat waktu. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk indikator yang sama, realisasi tetap melampaui target, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2021 Pengadilan Negeri Solok dapat mempertahankan kinerjanya untuk indikator ini. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 Indikator Kinerja 1.d

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	90%	92.31%	100.00%	111.11%

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu.

e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum banding, merupakan indikasi bahwa putusan hakim semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Tabel 19 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Banding Tahun 2021

JENIS PERKARA	JUMLAH PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG DITERIMA	JUMLAH PENGAJUAN BANDING
Perdata	92	84	8
Pidana	141	128	13
Jumlah	233	212	21

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\% \\
 &= \frac{212}{233} \times 100\% \\
 &= 90,99\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 80% dan realisasi sebesar 90,99% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{90,99}{80} \times 100\% \\
 &= 113,73\%
 \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi penurunan, namun realisasinya masih di atas target. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20 Indikator Kinerja 1.e

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	100%	80%	97.42%	90.99%	113.73%

Analisis, dilihat dari capaian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok yang telah ditargetkan tercapai.

- f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum kasasi dapat diindikasikan bahwa putusan hakim tingkat banding semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari

keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Tabel 21 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021

JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS	JUMLAH PERKARA TIDAK DIAJUKAN KASASI	JUMLAH PENGAJUAN KASASI
Perdata	92	89	2
Pidana	141	129	12
Jumlah	233	218	14

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\% \\
 &= \frac{218}{233} \times 100\% \\
 &= 93,56\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 90% dan realisasi sebesar 93,56% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{93,56}{90} \times 100\% \\
 &= 103,96\%
 \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22 Indikator Kinerja 1.f

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	100%	90%	64.00%	93.56%	103.96%

Analisis, dilihat dari capaian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tingginya penerimaan masyarakat terhadap putusan banding dari Pengadilan Tinggi Padang terhadap perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Solok.

g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Indikator kinerja ini dikuantitaskan sebagai perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Dengan asumsi semakin banyak masyarakat yang menerima putusan dan tidak melakukan upaya hukum PK dapat diindikasikan bahwa putusan hakim semakin dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga tercapai sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

Tabel 23 Keadaan Pengajuan Upaya Hukum PK Tahun 2021

JENIS PERKARA	JUMLAH PUTUSAN KASASI	JUMLAH PUTUSAN KASASI YANG DITERIMA	JUMLAH PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
Perdata	4	3	1
Pidana	4	4	0
Jumlah	8	7	1

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah perkara diputus}} \times 100\% \\
 &= \frac{7}{8} \times 100\% \\
 &= 87,50\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 95% dan realisasi sebesar 87,50% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{87,50}{95} \times 100\% \\
 &= 92,11\%
 \end{aligned}$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi penurunan untuk kinerja ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24 Indikator Kinerja 1.g

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	95%	100.00%	87.50%	92.11%

Analisis, dilihat dari capaian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI terhadap perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Solok yang telah ditargetkan, belum mencapai target namun masih dalam capaian yang cukup tinggi.

- h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
 Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dan jumlah perkara pidana anak. Penyelesaian melalui diversi diartikan perkara yang telah masuk dan ditangani di pengadilan yang penyelesaiannya melalui diversi di pengadilan. Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana anak.

Tabel 25 Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2021

JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK	DIVERSI	TIDAK DIVERSI
3	2	1

Berdasarkan data diatas bisa dihitung realisasinya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Realisasi &= \frac{\text{Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100\% \\
 &= \frac{2}{3} \times 100\% \\
 &= 66,67\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 25% dan realisasi sebesar 66,67% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{66,67}{25} \times 100\%$$

$$= 266,67\%$$

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang signifikan untuk kinerja ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26 Indikator Kinerja 1.h

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	100%	25%	33.33%	66.67%	266.67%

Analisis, dilihat dari data diatas, kinerja untuk indikator perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi telah memenuhi target yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Dua per tiga perkara pidana anak yang masuk di Pengadilan Negeri Solok berhasil diselesaikan dengan diversifikasi.

i. Indeks kepuasan pencari keadilan

Indikator kinerja ini ditunjukkan dengan survei indeks kepuasan masyarakat pada instansi pemerintahan dengan berpedoman pada Permenpan No 14 Tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengadilan Negeri Solok telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat menggunakan aplikasi SISUPER Badilum dengan menyediakan komputer layar sentuh di lobi kantor dan menyediakan tautan di situs web.

Dari hasil survei tersebut diperoleh bahwa indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan Pengadilan Negeri Solok sebesar 90,08%. Target pada tahun 2021 adalah sebesar 85%, dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 105.98%.

Tabel 27 Indikator kinerja 1.i

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Indeks kepuasan pencari keadilan	100%	85%	89.03%	90.08%	105.98%

Analisis, pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Solok kepada masyarakat pencari keadilan mendapatkan mutu “A” termasuk kategori “SANGAT BAIK”, namun masih membutuhkan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Solok. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara merupakan sasaran Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Solok yang tertuang dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Solok tahun 2020-2024.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui program peningkatan manajemen peradilan umum, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini.


Tabel 28 Pengukuran Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100.00%	100.00%
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12%	4.00%	33.33%
d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	84.09%	84.09%
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	30%	49.18%	163.93%
Rata-rata			96.27%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Dari tabel 28 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran 2 (Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara) tahun 2021 adalah sebesar 96.27%

capaian ini menurun dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 106.14% yang dihitung dengan indikator yang sama.



Grafik 2 Sasaran 2

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Solok telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk sasaran ini sehingga capaiannya 96,27%. Pengadilan Negeri Solok berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya agar peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat terpenuhi.

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin banyak salinan putusan perkara perdata yang diterima tepat waktu semakin meningkat efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dalam artian semakin singkat waktu penyelesaian perkara sampai putusan diterima di tangan pencari keadilan, sehingga tercapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya pencari keadilan.

Pada tahun 2021 terdapat 92 putusan perkara perdata yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Solok yang semuanya telah disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan secara layak dan patut sesuai dengan peraturan yang berlaku secara tepat waktu.

Artinya realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dengan capaian 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh renstra. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100\% \\ &= \frac{92}{92} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29 Indikator Kinerja 2.a

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memenuhi keinginan pihak yang berperkara untuk mendapatkan putusan tepat pada waktunya.

- b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara

pidana yang diputus. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin banyak salinan putusan perkara pidana yang diterima tepat waktu semakin meningkat efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dalam artian semakin singkat waktu penyelesaian perkara sampai putusan diterima di tangan pencari keadilan, sehingga tercapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya pencari keadilan.

Pada tahun 2021 terdapat 141 putusan perkara pidana yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri Solok yang semuanya telah disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan secara layak dan patut sesuai dengan peraturan yang berlaku secara tepat waktu.

Artinya realisasi untuk indikator ini sebesar 100% dengan capaian 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh renstra.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\% \\ &= \frac{141}{141} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30 Indikator Kinerja 2.b

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis, Pengadilan Negeri Solok telah berhasil memenuhi keinginan pihak yang berperkara untuk mendapatkan putusan tepat pada waktunya dari tahun ke tahun.

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Jumlah perkara yang dilakukan mediasi adalah perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan perlawanan/*derden verzet*.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebagaimana ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2021 adalah sebesar 12%. Pada tahun 2021 terdapat 22 perkara perdata gugatan, 1 perkara gugatan sederhana, dan 2 perkara perlawanan/*derden verzet* yang masuk. Sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata gugatan yang masuk di pengadilan harus dilakukan mediasi. Terdapat 1 perkara yang berhasil dilakukan mediasi. Artinya pada tahun 2021 ada 4% perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{25} \times 100\% \\ &= 4\% \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 12% dan realisasi sebesar 4% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{4}{12} \times 100\% \\ &= 33,33\% \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31 Indikator Kinerja 2.c

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	12%	14.29%	4%	33.33%

Analisis, perkara gugatan, gugatan sederhana, dan perlawanan yang diterima pada tahun 2021 naik signifikan dari tahun sebelumnya. Namun Pengadilan Negeri Solok mampu menyelesaikan satu perkara melalui mediasi, sama seperti pada tahun sebelumnya namun tahun 2021 dengan jumlah perkara yang lebih banyak.

- d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK. Kondisi pengajuan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Solok selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 32 Pengajuan Upaya Hukum Tahun 2021

NO.	BULAN	BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, DAN PK	DIKIRIM TEPAT WAKTU
1.	Januari	3	3
2.	Februari	1	1
3.	Maret	2	2
4.	April	2	2
5.	Mei	4	4
6.	Juni	3	3
7.	Juli	1	1
8.	Agustus	5	5
9.	September	8	6
10.	Oktober	7	2
11.	November	4	4
12.	Desember	4	4
Jumlah		44	37

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK}} \times 100\%$$

$$= \frac{37}{44} \times 100\%$$

$$= 84,09\%$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 84,09% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{84,09}{100} \times 100\%$$

$$= 84,09\%$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33 Indikator Kinerja 2.d

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	87.80%	84.09%	84.09%

Analisis, hal ini menunjukkan bahwa prosedur terhadap tata cara pengajuan banding, kasasi, maupun PK telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Solok. Meskipun demikian terdapat 7 (tujuh) perkara dikirim melewati waktu yang ditentukan. Kendala yang sering dihadapi adalah menunggu relaas delegasi dan gangguan pada aplikasi direktori putusan dalam hal pembuatan barcode untuk surat pengantar ke Mahkamah Agung RI.

- e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
- Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari dan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat. Perkara korupsi, narkoba, kekerasan seksual, lingkungan hidup, dan perkara-perkara yang

melibatkan publik figur maupun perkara yang menyangkut korporasi besar dan mempengaruhi hajat hidup masyarakat biasanya menarik perhatian. Kondisi perkara yang menarik perhatian masyarakat dan diunggah di direktori putusan pada Pengadilan Negeri Solok selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 34 Perkara Menarik Perhatian Masyarakat dan Diunggah di Direktori Putusan Tahun 2021

NO.	BULAN	PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT	JUMLAH YANG DIUNGGAH DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH PUTUS
1.	Januari	6	6
2.	Februari	0	0
3.	Maret	5	2
4.	April	3	2
5.	Mei	4	1
6.	Juni	7	2
7.	Juli	3	2
8.	Agustus	7	2
9.	September	3	1
10.	Oktober	10	2
11.	November	11	10
12.	Desember	2	0
Jumlah		61	30

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\% \\
 &= \frac{30}{61} \times 100\% \\
 &= 49.18\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 30% dan realisasi sebesar 49.18% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{49.18}{30} \times 100\% \\
 &= 163.93\%
 \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35 Indikator Kinerja 2.e

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	30%	10.00%	49.18%	163.93%

Analisis, proses unggah putusan menjadi lebih mudah dengan tersedianya fitur unggah putusan ke direktori putusan di SIPP. Namun masih terjadi keterlambatan dalam penginputan e-doc putusan di SIPP, kelalaian petugas kepanitera hukum dalam menjalankan dan mengecek proses unggah ke direktori putusan, serta gangguan pada aplikasi direktori putusan yang mengakibatkan putusan tidak dapat diunggah.


Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dimaksudkan untuk menggambarkan keterbukaan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali di Pengadilan Negeri Solok. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok dalam mencapai tujuan setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Solok yang tertuang dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Solok tahun 2020-2024.

Tabel 36 Pengukuran Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	N/A
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	N/A
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100,00%
Rata-rata			100,00%



Grafik 3 Sasaran 3

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran ini, yaitu:

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator ini tidak dapat dihitung karena tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Negeri Solok, sehingga target tidak ditetapkan dan realisasi juga tidak tersedia.

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Indikator ini tidak dapat dihitung karena tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan perkara di luar gedung pengadilan di Pengadilan Negeri Solok, sehingga target tidak ditetapkan dan realisasi juga tidak tersedia.

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Kondisi pengguna layanan posbakum pada Pengadilan Negeri Solok selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 37 Pengguna Layanan Posbakum Tahun 2021

NO.	BULAN	PEMOHON	PENERIMA LAYANAN POSBAKUM
1.	Januari	13	13
2.	Februari	6	6
3.	Maret	12	12
4.	April	20	20
5.	Mei	19	19
6.	Juni	20	20
7.	Juli	19	19
8.	Agustus	17	17
9.	September	23	23
10.	Oktober	23	23
11.	November	16	16
12.	Desember	17	17
Jumlah		205	205

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\% \\
 &= \frac{205}{205} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Perbandingan dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 38 Indikator Kinerja 3.c

INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	JANGKA MENENGAH	2021	2020	2021	2021
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis, berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh pemohon layanan posbakum yang memenuhi persyaratan telah diberikan layanan oleh petugas posbakum di Pengadilan Negeri Solok.


Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mewujudkan sasaran ini telah ditetapkan satu indikator yaitu persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum. Indikator ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 39 Pengukuran Kinerja Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	32%	33,33%	104.17%
Rata-rata			104.17%



Grafik 4 Sasaran 4

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan melalui penetapan kinerja tahun 2021 sebesar 32%. Pada tahun 2021 terdapat 3 perkara yang berkekuatan hukum tetap yang mengajukan permohonan untuk dieksekusi, 1 perkara yang telah dieksekusi. Sehingga didapat realisasi untuk indikator ini dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\% \\
 &= \frac{1}{3} \times 100\% \\
 &= 33.33\%
 \end{aligned}$$

Dengan target sebesar 32% dan realisasi sebesar 33.33% maka dapat dihitung capaian untuk indikator ini, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{33.33}{32} \times 100\% \\
 &= 104.17\%
 \end{aligned}$$

Analisis, hal ini menunjukkan bahwa kinerja untuk indikator ini berupa pelaksanaan tindak lanjut atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Solok selama tahun 2021 sudah cukup baik, namun tentu saja harus terus ditingkatkan agar semua putusan yang telah dihasilkan dapat dipatuhi oleh berbagai pihak.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3.1 Akuntabilitas Belanja

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Solok mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp4.189.933.000 (empat miliar seratus lima delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp4.141.408.000 (empat miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah), yang meliputi:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai penggunaannya untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp2.949.167.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

b. Belanja Barang

Belanja barang penggunaannya untuk operasional dan pemeliharaan kantor ,serta layanan dukungan manajemen pengadilan. Dengan rincian sebagai berikut: kebutuhan sehari-hari perkantoran; langganan daya dan jasa; pemeliharaan kantor; pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor; pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan; koordinasi/konsultasi; koordinasi/konsultasi; konsultasi KPPN; penanganan covid-19: dan non operasional satker daerah, dengan anggaran sebesar Rp1.154.741.000 (satu miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).


c. Belanja Modal

Belanja modal dengan anggaran sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk alat pengolah data pendukung kepaniteraan.

Rincian anggaran dan realisasi belanja DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dapat dilihat di tabel di bawah:

Tabel 40 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
1.	Belanja Pegawai	2.949.167.000	2.945.568.171	99.88%	3.598.829
2.	Belanja Barang	1.154.741.000	982.505.425	85.08%	172.235.575
3.	Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	100.00%	0
Jumlah		4.141.408.000	3.804.764.882	95.75%	175.834.404



Grafik 5 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja berdasarkan kode akun dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 41 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
001	GAJI DAN TUNJANGAN					
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.186.073.000	1.186.072.880	120	99.99
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	17.918	1.082	94.31
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	67.264.000	67.071.630	192.370	99.71
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17.517.000	17.435.420	81.580	99.53
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0	100.00
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.255.100.000	1.254.770.000	330.000	99.97
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	120.134.000	120.133.341	659	99.99
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	57.105.000	56.777.280	327.720	99.42
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	208.820.000	206.705.000	2.115.000	98.98
10.	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	8.995.000	8.815.000	180.000	97.99
Total Belanja Pegawai			2.949.167.000	2.945.568.171	3.598.829	99.88%

Tabel 42 Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun 2021

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR					
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	276.095.000	269.847.510	6.247.490	97.73
2.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19.324.000	16.771.500	2.552.500	86.79

3.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	74.990.000	60.067.000	14.923.000	80.10
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA					
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	173.076.000	159.379.000	13.697.000	92.08
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.520.000	4.678.400	6.841.600	40.61
3.	522111	Beban Langganan Listrik	73.800.000	58.706.078	15.093.922	79.54
4.	522112	Beban Langganan Telepon	5.400.000	3.107.838	2.292.162	57.55
5.	522113	Beban Langganan Air	9.600.000	3.107.255	6.492.745	32.36
6.	522141	Belanja Sewa	3.240.000	3.240.000	0	100.00
C	PEMELIHARAAN KANTOR					
1.	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.040.000	109.944.492	1.095.508	99.01
2.	523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	86.800.000	86.775.000	25.000	99.97
3.	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157.212.000	85.686.823	71.525.177	54.50
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
1.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	39.720.000	39.720.000	0	100.00
2.	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	39.269.000	34.834.529	4.434.471	88.71
E	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH JABATAN					
1.	521115	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.085.000	465.000	620.000	42.86
2.	522191	Beban Jasa Lainnya	1.080.000	540.000	540.000	50.00

F	KOORDINASI/KONSULTASI					
1.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.790.000	37.860.000	24.930.000	60.29
G	KONSULTASI KPPN					
1.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000	1.800.000	900.000	66.67
H	PENANGANAN COVID-19					
1.	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.000.000	1.000.000	0	100.00
052	NON OPERASIONAL SATKER DAERAH					
A.	TANPA SUB KOMPONEN					
1.	522192	Belanja Jasa - Penanganan COVID-19	5.000.000	4.975.000	25.000	99.50
Total Belanja Barang			1.154.741.000	982.505.425	172.235.575	85.08

Tabel 43 Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2021


NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000	37.500.000	0	100.00
Total Belanja Modal			37.500.000	37.500.000	0	100.00

2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA 03 sebesar Rp48.525.000 (empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), penggunaannya untuk Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Sumatera Barat. Realisasi anggaran DIPA 03 dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 44 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2021

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA DANA (Rp)
1.	Belanja Barang	48.525.000	44.693.000	92.10	3.832.000
Jumlah		48.525.000	44.693.000	92.10	3.832.000



Grafik 6 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2021

Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja berdasarkan kode akun dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
1049.	Perkara Hukum Perseorangan					
BCA						
051	Pendaftaran Berkas Perkara					
1.	521211	Belanja Bahan	40.000	0	40.000	0.00
2.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14.825.000	14.820.000	5.000	99.96
052	Penetapan Hari Sidang					
1.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000	3.000.000	750.000	98.66
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan					
1.	521211	Belanja Bahan	20.000	0	20.000	0.00
054	Minutasi dan Upaya Hukum					
1.	521211	Belanja Bahan	1.890.000	1.880.000	10.000	99.47
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa					

1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.000	0	20.000	0.00
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	0	100.00
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan					
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.000	0	20.000	0.00
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	720.000	480.000	60.00
057	Penahanan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama					
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.360.000	321.000	1.039.000	23.60
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000	600.000	400.000	60.00
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Tingkat Pertama					
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000	552.000	648.000	46.00
2.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000	600.000	400.000	60.00
1049. QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					
051	Pos Bantuan Hukum					
1.	522131	Belanja Jasa Konsultan	19.200.000	19.200.000	0	100.00
Total Belanja Barang			48.525.000	44.693.000	3.832.000	92.10

Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 tersebut digunakan untuk membiayai 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Rincian anggaran pada masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2021

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA DANA (Rp)
			(Rp)	%	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.103.908.000	3.767.264.882	91.80	175.834.404
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	37.500.000	37.500.000	100.00	0
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	48.525.000	44.693.000	92.10	3.832.000
Jumlah		4.189.933.000	4.010.266.596	95.71	179.666.404

Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun lalu dapat dilihat terdapat peningkatan di tahun 2021, seperti yang tersaji pada tabel 46.

Tabel 46 Realisasi Anggaran Per Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		REALISASI	%	REALISASI	%
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.779.972.882	93,61	3.767.264.882	91.80
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	24.792.000	99,17	37.500.000	100.00
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	47.051.300	89,11	44.693.000	92.10
Jumlah		3.851.816.182	93,59	4.010.266.596	95.71


3.3.2 Akuntabilitas Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Negeri Solok per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.204.010 yang terdiri dari: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin; Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan;

Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan; Pendapatan Ongkos Perkara; dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Tabel 47 Realisasi Pendapatan Berdasarkan Mata Anggaran Penerimaan

NO	MAP	URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	UMUM (Rp)	FUNGSIONAL (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10.101.010	0	10.101.010
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	18.335.000	0	18.335.000
3	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	520.000	520.000
4	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	3.840.000	3.840.000
5	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	6.408.000	6.408.000
TOTAL			28.436.010	10.768.000	39.204.010



Grafik 7 Realisasi Pendapatan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 telah dapat memenuhi target sesuai rencana yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2022.

Hasil pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 berpredikat sangat baik dilihat dari capaian kinerja secara keseluruhan bernilai 106,32% dengan detail sebagai berikut:

- Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan 9 indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar 124,84%;
- Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan 5 indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar 96,27%;
- Sasaran 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dengan 3 indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar 100,00%;
- Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dengan 1 indikator pengukuran kinerja, capaian rata-ratanya sebesar 104,17%.

Adapun keberhasilan atau pencapaian maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan atau pencapaian



Keberhasilan atas pencapaian target dan rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Solok antara lain sebagai berikut:

- ✓ Pembinaan dan pengelolaan SDM melalui pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepada hakim dan ASN sebanyak 17 (tujuh belas) pendidikan dan pelatihan.
- ✓ Telah mengusulkan promosi, pemberian *reward* bagi hakim, ASN, dan tenaga kontrak yang berkinerja sangat baik.
- ✓ Adanya inovasi dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan administrasi, yaitu: SIPEDIA (Sistem Informasi Pengelolaan Barang Persediaan), mengoptimalkan layanan pengelolaan barang persediaan; E-SUKA (Surat Izin Keluar Kantor), izin keluar kantor melalui aplikasi yang diakses melalui jaringan lokal/LAN (Local Area Network) Pengadilan Negeri Solok; Instruksi Ketua Pengadilan, pembatasan ASN Pengadilan Negeri Solok di daerah terbuka di gedung pengadilan, khususnya di kantin; Brosur Elektronik, jenis layanan di Pengadilan Negeri Solok dalam bentuk brosur elektronik; E-DEPE (Delivery Penetapan), aplikasi pengiriman penetapan tentang perubahan nama/akta kelahiran, akta kematian, dan akta cerai setelah penetapan dibacakan langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota solok pada hari yang sama; E-Asisten, asisten virtual menggunakan whatsapp yang membantu pengguna dalam memperoleh informasi terkait layanan pengadilan; Tambahan Waktu Pelayanan pada PTSP (pada jam istirahat), pada jam istirahat yaitu jam 12.00-13.00WIB PTSP tetap menyediakan pelayanan; Kartu Prioritas, untuk pengguna layanan yang dilayani melewati waktu yang ditetapkan di SOP; dan Pelayanan Disabilitas, berupa guiding block, kursi roda, parkir disabilitas, toilet disabilitas, G Speech pada situs web Pengadilan Negeri Solok, crutch kruk/tongkat, SK petugas PTSP yang melayani penyandang disabilitas, MoU dengan SLB.

- ✓ Telah dilakukan pengawasan internal seperti pelaksanaan rapat berjenjang, rapat bulanan, serta rapat-rapat sosialisasi kegiatan terkait kedinasan, serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- ✓ Kualifikasi “A” (Excellent) berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun 2021.
- ✓ Telah adanya dukungan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan perlengkapan elektronik lainnya untuk pelaksanaan sidang daring.
- ✓ Telah secara rutin mengelola dan memelihara sarana dan prasarana serta peralatan dan mesin, termasuk perangkat pengolah data.
- ✓ Dalam pengelolaan keuangan, telah dilakukan pertanggung jawaban dana secara baik dan tepat waktu, telah melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

2. Kendala atau hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Solok diantaranya:

- ✓ Masih rendahnya penyelesaian perkara melalui mediasi.
- ✓ Ruang mediasi yang tidak luas dan belum terdapat AC.
- ✓ Eksekusi putusan pengadilan belum dilaksanakan keseluruhan.
- ✓ Tidak terdapat Panitera Pengganti yang masuk untuk menggantikan personil yang berkurang karena pensiun.
- ✓ Banyaknya pegawai yang rangkap tugas, seperti: kuasa pengguna anggaran yang merangkap pejabat pembuat komitmen, jurusita merangkap kasir, jurusita pengganti merangkap bendahara pengeluaran, fungsional perencana merangkap bendahara penerimaan, dan lain sebagainya.
- ✓ Masih adanya aparatur yang belum memahami pentingnya tertib administrasi.
- ✓ Sarana dan prasarana yang sudah tidak layak, yang akibatnya akan menurunkan kinerja karena tidak dapat bekerja dan memberikan pelayanan yang optimal.

4.2 Saran

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi dengan menyediakan ruangan yang nyaman dan sejuk sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan kepala dingin.
2. Meningkatkan pelaksanaan eksekusi dengan komunikasi dan koordinasi kepada pihak yang terlibat.
3. Penambahan tenaga fungsional tidak hanya di kepaniteraan namun juga di kesekretariatan dan juga alokasi untuk CPNS agar tercipta jumlah pegawai yang ideal dan tidak terdapat lagi pegawai yang merangkap pekerjaan.
4. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam diklat teknis maupun non teknis sesuai dengan jabatan dan pekerjaan yang dilakukan demi hasil yang lebih berkualitas.
5. Mengupayakan alokasi dana untuk penambahan sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran terutama untuk menunjang pekerjaan yang semakin beralih ke digital demi optimalisasi kinerja yang dihasilkan.



Lampiran-lampiran

SK Tim Penyusun LKJIP 2021

Struktur Organisasi

Reviu Indikator Kinerja Utama

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Matriks Kerangka Regulasi

Matriks Kerangka Pendanaan

Penghargaan

Lain-lain

SK
TIM
PENYUSUN
LKJIP
2021

2021



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

JALAN LUBUK SIKARAH NO.32 SINAPA PILIANG, LUBUK SIKARAH,
KOTA SOLOK, SUMATERA BARAT 27317
TELEPON (0755) 20153/20708, FAKSIMILE (0755) 325153
SUREL: pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id, SITUS WEB: pn-solok.go.id

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR W3-U7/216/KP/12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

- Menimbang** :
- a.** bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b.** bahwa untuk tertib pelaksanaan reviu dan memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi serta menghasilkan Laporan Kinerja Mahkamah Agung RI yang berkualitas perlu dilakukan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI;
 - c.** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang pembentukan tim reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung RI;
 - d.** bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Kelas II ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai tim kerja tersebut;
- Mengingat** :
- 1.** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 - 2.** Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI SOLOK

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Solok, dengan susunan sebagai berikut:

1. Pelindung/Penasihat : Ketua Pengadilan Negeri Solok
2. Ketua Tim : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok
3. Koordinator Teknis : Syalferri, S.H.
4. Koordinator Non Teknis : Durmawel Fernando, S.E.
5. Sekretaris Tim : Firdinansyah Yursal, S.Kom.
6. Anggota : 1. Putri Diana Juita, S.H.
2. Ismed, S.H.
3. Yeri Fitriani, S.H.
4. Herly Bastian, S.H., M.H.
5. Azraeni
6. Prayudi Arnael, S.Kom.

KEDUA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Solok.


KETIGA : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan Reviu atas Capaian Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja;
- b. Melakukan Evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 31 Desember 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,




NOVRIDA DIANSARI

STRUKTUR ORGANISASI

2021

STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Negeri Solok Kelas II



REVIU IKU

2021



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

JALAN LUBUK SIKARAH NO.32 SINAPA PILIANG, LUBUK SIKARAH,
KOTA SOLOK, SUMATERA BARAT 27317
TELEPON (0755) 20153/20708, FAKSIMILE (0755) 325153
SUREL: pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id, SITUS WEB: pn-solok.go.id

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR W3-U7/212/KP/12/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap periode dalam suatu laporan kinerja instansi pemerintah;
 - b.** bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama;
 - c.** bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT01.1/12/2021 hal Penyampaian Dokumen SAKIP perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Solok;
- Mengingat** :
- 1.** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2.** Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 3.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4.** Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI SOLOK

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Solok, dengan susunan sebagai berikut:

1. Pelindung/Penasihat : Ketua Pengadilan Negeri Solok
2. Ketua Tim : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Solok
3. Koordinator Teknis : Syalferri, S.H.
4. Koordinator Non Teknis : Durmawel Fernando, S.E.
5. Sekretaris Tim : Firdinansyah Yursal, S.Kom.
6. Anggota : 1. Putri Diana Juita, S.H.
2. Ismed, S.H.
3. Yeri Fitriani, S.H.
4. Herly Bastian, S.H., M.H.
5. Azraeni
6. Prayudi Arnael, S.Kom.

KEDUA : Tim penyusun bertugas melakukan penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pengadilan Negeri Solok Tahun 2021 dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 01 Desember 2021



KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,

NOVRIDA DIANSARI



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

JALAN LUBUK SIKARAH NO.32 SINAPA PILIANG, LUBUK SIKARAH,
KOTA SOLOK, SUMATERA BARAT 27317
TELEPON (0755) 20153/20708, FAKSIMILE (0755) 325153
SUREL: pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id, SITUS WEB: pn-solok.go.id

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR W3-U7/213/KP/12/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok;
 - b. bahwa keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor W3-U7/99/KP.01/1/2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok perlu dilakukan perubahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Solok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil Rapat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Solok tanggal 10 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Solok

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Solok, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Solok agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 13 Desember 2021

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,**



NOVRIDA DIANSARI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK
NOMOR: W3-U7/213/KP/12/2021
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SOLOK**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Sisa perkara perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Input adalah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Input adalah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan tahun sebelumnya.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Indeks kepuasan pencari keadilan	$\frac{\text{Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan SKM Semester I • Laporan SKM Semester II

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana umum yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100 \%$	Panitera	Direktori Putusan PN Solok
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zettingplatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100 \%$ <p>Catatan: adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOLOK, 13 Desember 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK



NOVRIDA DIANSARI, S.H.

NIP. 19781108 200112 2 004

MATRIKS REVIU RENSTRA 2020-2024

2021

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

- INSTANSI : Pengadilan Negeri Solok
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Solok yang Agung
 MISI : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp
1.	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan	Peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	-
					Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	100%	-
					Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	89%	90%	91%	92%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	100%	-

					Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	89%	90%	91%	92%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	69 Perkara	29.325.000
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	80%	85%	87%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	69 Perkara	29.325.000
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	90%	92%	95%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	69 Perkara	29.325.000
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	95%	97%	98%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	69 Perkara	29.325.000

					Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	25%	30%	35%	40%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah hukum PN Solok		
					Indeks kepuasan pencari keadilan	80%	85%	87%	90%	95%	-	-	-	-	-
				Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	-
					Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	50 Perkara	3.700.000
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	12%	13%	13%	14%	-	-	-	-	-

					Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	20 Perkara	1.100.000
													Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	6 Perkara	900.000
					Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10%	30%	35%	45%	55%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-	-
											Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1.284.104.000
											Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	4 Unit	37.000.000

				Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0 Perkara	0
					Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	0 Perkara	0
					Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan	192 Jam	19.200.000

				Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	32%	33%	35%	37%	-	-	-	-	-
--	--	--	--	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	---

PANITERA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,

SYAL FERRI, S.H.
NIP. 19660305 199203 1 005

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SOLOK,

DURMAWEL FERNANDO, S.E.
NIP. 19781226 200904 1 003



KETUA
PENGADILAN NEGERI SOLOK,

NURIDA DIANSARI, S.H.
NIP. 19781108 200112 2 004

RENCANA
KINERJA
TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2021

2021



**PENGADILAN NEGERI
SOLOK**



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

BAREH


Bijaksana Adil Ramah Efektif Harmoni

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		i. Indeks kepuasan pencari keadilan	85%
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%		
c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12%		
d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		
e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	30%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	32%

Solok, 7 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Solok,




Dony Dortmund, S.H., M.H.

NIP. 19750303 200003 1 002

LAMPIRAN I

INDIKATOR KINERJA UTAMA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Sisa perkara perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Input adalah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Input adalah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan tahun sebelumnya.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Indeks kepuasan pencari keadilan	$\frac{\text{Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan SKM Semester I • Laporan SKM Semester II

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana umum yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100 \%$	Panitera	Direktori Putusan PN Solok
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zettingplaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal). 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100 \%$ <p>Catatan: adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN II
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI SOLOK

**MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

INSTANSI : Pengadilan Negeri Solok
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Negeri Solok yang Agung
 MISI : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp
1.	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan	Peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	-
					Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	100%	-
					Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	89%	90%	91%	92%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	100%	-

					Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	89%	90%	91%	92%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	69 Perkara	29.325.000
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	80%	85%	87%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	69 Perkara	29.325.000
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	90%	92%	95%	95%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	69 Perkara	29.325.000
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	95%	97%	98%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	69 Perkara	29.325.000

					Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	25%	30%	35%	40%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah hukum PN Solok		
					Indeks kepuasan pencari keadilan	80%	85%	87%	90%	95%	-	-	-	-	-
				Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	-
					Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	50 Perkara	3.700.000
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	12%	13%	13%	14%	-	-	-	-	-

					Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	20 Perkara	1.100.000
													Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	6 Perkara	900.000
					Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10%	30%	35%	45%	55%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	-	-
											Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1.284.104.000
											Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	4 Unit	37.000.000

				Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	0 Perkara	0
					Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	0 Perkara	0
					Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan	192 Jam	19.200.000
				Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	32%	33%	35%	37%	-	-	-	-	-

PERJANJIAN
KINERJA
(PK)
TAHUN 2021

2021



**PENGADILAN NEGERI
SOLOK**



PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

BAREH

Bijaksana Adil Ramah Efektif Harmoni



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 NO. W3-U7/101/OT.01.1/1/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Solok

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Solok, 11 Januari 2021

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Solok

Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.

NIP. 19571105 198512 1 001



DONY DORTMUND, S.H., M.H.


NIP. 19750303 200003 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W3-U7/101/OT.01.1/1/2021
Pengadilan Negeri Solok

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		Indeks kepuasan pencari keadilan	85%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	30%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	32%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	3.805.443.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	37.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	48.525.000

Solok, 11 Januari 2021



SONY DORTMUND, S.H., M.H.

NIP. 19750303 200003 1 002

LAMPIRAN I

INDIKATOR KINERJA UTAMA

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Sisa perkara perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Input adalah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Input adalah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan tahun sebelumnya.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	$\frac{\text{jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{jumlah perkara diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP

		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	$\frac{\text{jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi}}{\text{jumlah perkara pidana anak}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Indeks kepuasan pencari keadilan	$\frac{\text{Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan SKM Semester I Laporan SKM Semester II
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana umum yang diputus}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP


		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100 \%$	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100 \%$	Panitera	Direktori Putusan PN Solok
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zettingplatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal). 	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Tahunan Aplikasi SIPP

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100 \%$ <p>Catatan: adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.</p>	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Bulanan • Laporan Tahunan • Aplikasi SIPP
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI RAPAT BULANAN

**LAPORAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN/
RAPAT BULANAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK**

BULAN APRIL 2021



**PENGADILAN NEGERI SOLOK
TAHUN 2021**



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELASII

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok 27312 Telepon: (0755) 20153, 20708, 325153
Fax: (0755) 325153 Website: pn-solok.go.id Email: pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

Hal : Rapat Bulanan

Solok, 10 Mei 2021

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua
2. Bapak dan Ibu Hakim
3. Bapak Panitera
4. Bapak Sekretaris
5. Bapak Panmud Pidana
6. Ibu Panmud Hukum
7. Ibu Panmud Perdata
8. Bapak Kasubbag Umum dan Keuangan
9. Bapak Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
10. Ibu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
11. Ibu Panitera Pengganti
12. Bapak Juru Sita Pengganti
13. Bapak dan Ibu Staf Pelaksana
14. Bapak dan Ibu PPNPN

di -

Solok

Sehubungan dengan sudah terlaksananya rangkaian kerja pada bulan April 2021 maka perlu dilakukannya evaluasi kinerja pada bulan April 2021 guna meningkatkan kinerja pada bulan Mei 2021 untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat bulanan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 11 Mei 2021

Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Solok

Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih;



Ketua Pengadilan Negeri Solok

NOVRIDADIANSARI, S.H.
NIP. 19781108 200112 2 004



**PENGADILAN NEGERI SOLOK
KELAS II**

Nomor

W3.U7/ /OT.01.2/5/2021

**FORM NOTULEN
RAPAT BULANAN**

Tanggal

11 Mei 2021

Jl. Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok
Telepon (0755) 20153-20708 Solok 27313
Website://www.pn-solok.go.id
Email pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

Halaman

1 of 1

LOKASI RAPAT	RUANG SIDANG UTAMA		<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	10.17	SELESAI	11.55	
POKOK BAHASAN RAPAT	1	PEMBAHASAN RAPAT BULANAN	Beri Tanda berikut	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	LAPORAN RAPAT BERJENJANG		
	3			
PIMPINAN RAPAT	1	NOVRIDA DIANSARI, S.H.		
NOTULEN	2	LASRIA ARITONANG, S.Kom		

BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat dibuka oleh moderator pada pukul 10.17 yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI, yang dilanjutkan dengan laporan rapat berjenjang dari Panitera, Sekretaris dan Koordinator Pengawas Bidang.

1. Laporan Rapat Berjenjang Panitera

- Laporan monitoring SIPP yang harus dilaporkan tiap bulan
- Penjilidan berkas salinan putusan dan terutama penerbitan salinan baik gugatan perdata maupun pidana
- Ceklist berkas perkara masuk dan ceklist berkas perkara keluar.

2. Laporan Rapat Berjenjang Sekretaris

- Untuk anggaran Hakim Pengawasan dan Pengamatan sudah direvisi dan disetujui, sehingga di harapkan Pengawasan dan Pengamatan mohon dapat di jalankan.
- Diharapkan setiap pegawai dapat mengisi E-LLK secara konsisten, karena hal tersebut selalu menjadi temuan pengawas pada setiap bulannya.
- Penyetoran PNBP masih belum tepat dan dasar penyetoran PNBP tidak/belum ada.

3. Laporan Rapat Berjenjang Koordinator Pengawas Bidang

- Masih ada keterlambatan pada penyetoran PNBP.
- Untuk kelengkapan form Mediasi agar dapat dilampirkan sesuai SK KM/7/08/KMA/2018 Agar dapat memudahkan mediator.
- Agar Panmud Hukum dapat memperhatikan IKM dan IPK, karena berdasarkan analisa kurangnya ajakan dari PTSP mengisi IKM dan IPK.

Tanggapan bu Ketua Pengadilan Negeri Solok dari hasil Laporan setiap bidang;

1. Ceklist perkara mohon dapat diperbaharui dan cetakannya disesuaikan kembali. Halaman depan dapat diisi dengan ceklis kelengkapan dan halaman belakang di print ceklist kasasi.
2. E-LLK mohon dapat partisipasi semua pegawai untuk konsisten dalam mengisi E-LLK
3. SIKEP juga mohon tetap diisi karena belum ada himbuan untuk tidak mengisi SIKEP.
4. Untuk MAP Mediasi agar dokumennya dapat di lengkapi yang didalamnya memuat semua komponen tentang mediasi baik itu penjelasan mediasi, daftar isi, sampai kepada keputusan mediasi sepakat/tidak sepakat dan untuk warna MAP nya dapat dibedakan.
5. Agar dapat dibuat Laporan tindak lanjut yang di sertai foto after dan before.
6. SK Operator persidangan agar dapat di buat.
7. Untuk Hakim Pengawasan dan Pengamatan sudah di jadwalkan dan tinggal pelaksanaan. Dan akan dilaksanakan pada Mei, Agustus dan November.
8. PNBP agar dapat dilakukan satu pintu dan pelaksanaannya akan dilakukan briefing lanjutan.

	PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II	Nomor	W3.U7/ /OT.01.2/5/2021
	FORM NOTULEN RAPAT BULANAN	Tanggal	11 Mei 2021
	Jl. Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok Telepon (0755) 20153-20708 Solok 27313 Website://www.pn-solok.go.id Email pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id	Halaman	2 of 2


9. Agar selalu diingatkan untuk mengisi IKM dan IPK.
10. Penyerapan anggaran=40,14% dan relas 03 = 20,24%

Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan tanggapan dari pegawai:

1. Bapak Ismed, S.H.
Jika dilakukan Wasmat apakah ada transportasi
Ibu Ketua: Dapat menggunakan mobil dinas yang ada.
2. Bapak Herly Bastian, S.H., M.H.
- Untuk rapat tenaga kontrak jika memungkinkan dapat diadakan terpisah dan dilakukan pada hari Jumat sore.
3. Uang Sosial
Untuk aturan dalam penggunaan dana sosial disepakati oleh setiap pegawai:
 1. Jika yang dirawat adalah pegawai yang bersangkutan maka akan dijenguk dan diberikan dana sosial sebesar Rp.500.000;- sebanyak 2 kali dalam satu tahun.
 2. Jika yang dirawat adalah keluarga pegawai akan di jenguk dan diberikan dana sosial sebanyak 1 kali sebesar Rp.500.000;-
 3. Untuk rawat dirumah akan dilakukan pertimbangan khusus.
 4. Untuk kemalangan (meninggal) baik yang bersangkutan/keluarga pegawai akan diberikan tunjangan sebesar Rp.500.000;-

Demikian Notulen Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MENGETAHUI :
KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK**


NOVRIDA DIANSARI, S.H.
NIP. 19781108 200112 2 004

NOTULEN


LASRIA ARITONANG, S.Kom
NIP.19910831 202012 2 005














PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Jl. Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok
Telepon (0755) 20153-20708 Solok 27313
Website://www.pn-solok.go.id Email pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id


Nomor : W3.U7/ /OT.01.2/5/2021
Tanggal : 11 Mei 2021
Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Solok
Agenda : Rapat Bulanan April 2021

DAFTAR HADIR RAPAT BULANAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Novrida Diansari, S.H.	Ketua	
2.	Wini Noviarini, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Ramlah Mutiah, S.H.,M.H.	Hakim	
4.	Fabianca Cinthya S, S.H.	Hakim	
5.	Bismi Annisa Fadhillah, S.H.	Hakim	
6.	Adri, S.H.	Hakim	
7.	Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.	Hakim	
8.	Puteri Hardianty, S.H.	Hakim	
9.	Syalferri, SH	Panitera	
10.	Durmawel Fernando, SE	Sekretaris	
11.	Ismed,S.H.	Panmud Pidana	
12.	Yeri Fitriani,S.H.	Panmud Hukum	
13.	Putri Diana Juita,S.H.	Panmud Perdata	
14.	Azraeni	Kasubag Kortala	
15.	Herly Bastian,S.H.	Kasubag Umum & Keuangan	
16.	Firdinansyah Yursal, S.Kom	Kasubag PTIP	

17.	Agustina	Panitera Pengganti	
18.	Zarmaini	Panitera Pengganti	
19.	Yustika Rini	Panitera Pengganti	
20.	Mawardi	Jurusita Pengganti	
21.	Rahmat Kasbin	Jurusita Pengganti	
22.	Refliza Juwita Sari. ZA,S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
23.	Prayudi Arnael,S.Kom	Analisis Perencanaan,Evaluasi & Pelaporan	
24.	Lasria Aritonang,S.Kom	Pranata Komputer	
25.	Siti Rif'atus Sa'adah,A.Md.	Arsiparis	
26.	Desra Wedi	Tenaga Kontrak	
27.	Effendy	Tenaga Kontrak	
28.	Roby Irawan	Tenaga Kontrak	
29.	Yessy Oktasari	Tenaga Kontrak	
30.	Boby Wahyu Putra	Tenaga Kontrak	
31.	Bertha Hardyan	Tenaga Kontrak	
32.	Nova Delvi Hendra	Tenaga Kontrak	
33.	Allen Buatani	Tenaga Kontrak	
34.	Sri Wahyuni	Tenaga Kontrak	
35.	Maidel Hendra	Tenaga Kontrak	

Pimpinan Rapat
Ketua Pengadilan Negeri Solok


NOVRIDA DIANSARI, S.H.



PENGADILAN NEGERI SOLOK

JALAN LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK

Telp. (0755) 20153 Fax. (0755) 325153

Website : <http://pn-solok.go.id> e-mail : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

DOKUMENTASI RAPAT BULANAN BULAN APRIL 2021





PENGADILAN NEGERI SOLOK KELASII

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok 27312 Telepon: (0755) 20153, 20708, 325153
Fax: (0755) 325153 Website: pn-solok.go.id Email: pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

Hal : Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan Solok, 08 Oktober 2021
Kedua

Kepada Terhormat.

1. Ibu Ketua
 2. Ibu Wakil Ketua
 3. Bapak dan Ibu Hakim
 4. Bapak Panitera
 5. Bapak Sekretaris
 6. Bapak Panmud Pidana
 7. Ibu Panmud Hukum
 8. Ibu Panmud Perdata
 9. Bapak Kasubbag Umum dan Keuangan
 10. Bapak Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
 11. Ibu Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 12. Bapak Fungsional Perencana
 13. Ibu Panitera Pengganti
 14. Bapak Juru Sita Pengganti
 15. Ibu Staf Pelaksana
 16. Bapak dan Ibu PPNPN
- di -

Solok

Sehubungan dengan sudah terlaksananya rangkaian kerja pada bulan Juli s/d September 2021 maka perlu dilakukannya Evaluasi Kinerja Pegawai pertriwulan guna meningkatkan kinerja pegawai pada lingkungan Pengadilan Negeri Solok untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan Ketiga yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 12 Oktober 2021

Waktu : 11.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Solok

Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih;

Sekretaris Pengadilan Negeri Solok

BURMAWEL FERNANDO, S.E.
NIP. 19781226 200904 1003



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Jl. Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok
Telepon (0755) 20153-20708 Solok 27313

Website://www.pn-solok.go.idEmail pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

Hari/Tanggal : **Selasa/ 12 Oktober 2021**
Waktu Mulai : **11.00 Wib** Waktu Selesai : **12.10 Wib**
Agenda : **Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan Pertama**
Penanggung Jawab : **Durmawel Fernando, S.E.**
Notulen : **Lasria Aritonang, S.Kom.**

BAHASAN RAPAT

Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Solok yaitu Bapak Durmawel Fernando, S.E. beliau mengatakan perihal Kinerja Pegawai terkait dengan Kedisiplinan dan Kekonsistenan Pegawai dalam mengerjakan kewajibannya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan disini:

- 1. Penilaian Kinerja Pegawai (PKP)**
- 2. Absensi Manual, Absensi *Fingerprint* dan Sikep**
- 3. Pengisian e-LLK**
- 4. Kelengkapan Pakaian**

Diharapkan bagi setiap pegawai dapat berperan aktif dalam mewujudkan kedisiplinan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Solok. dalam perihal:

- 1. Penilaian Kinerja Pegawai (PKP)**
Untuk penilaian PKP sudah baik, tetapi diharapkan setiap bulannya pegawai dapat disiplin dan konsisten memberikan PKP beserta Eviden PKPnya.
- 2. Absensi Manual, Absensi *Fingerprint* dan SIKEP**
 - Beberapa bulan terakhir ada beberapa pegawai yang lupa untuk absen Masuk / Absen Pulang, untuk itu mohon dapat lebih diperhatikan kembali
 - Tidak mengisi absen SIKEP, belum adanya aturan yang mencabut dan memberhentikan absensi SIKEP untuk itu agar setiap pegawai tetap dan konsisten mengisi absen SIKEP
 - Masih adanya pegawai yang terlambat saat masuk kerja, dimohon untuk pegawai yang tersebut mohon untuk dapat meningkatkan kedisiplinannya.
- 3. Pengisian e-LLK**
Terkait dengan e-LLK, pemantauan selama 3 bulan terakhir banyak kemunduran dalam pengisian e-LLK. Mungkin diakibatkan dengan hilangnya data pada setiap akun e-LLK pegawai. Untuk itu disini kami menghimbau kepada setiap pegawai untuk kembali aktif mengisi e-LLK.
- 4. Kelengkapan Pakaian Dinas**
Untuk keseragaman dan kerapian di Lingkungan Pengadilan Negeri Solok, Ketua Pengadilan Negeri Solok telah mengeluarkan SK Aturan Pakaian Dinas pada Lingkungan Pengadilan Negeri Solok untuk itu diharapkan setiap pegawai dapat mematuhi dan mempergunakannya dengan lengkap berikut atribut yang sudah tersedia.

Senin : Baju Putih Biru
Selasa & Rabu : Hijau
Kamis & Jumat: Batik

Digunakan dengan atribut Pin MA, Pin ZI dan Bet Nama

Kami sangat berharap dengan adanya rapat Evaluasi Kinerja Pegawai per Triwulan dapat membawa perubahan kedisiplinan dan kekonsistenan kearah yang lebih baik setiap bulannya.

Demikianlah notulen ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggung Jawab,
Sekretaris Pengadilan Negeri Solok



DURMAWEL FERNANDO.S.E.
19781226 200904 1 003

Notulen



LASRIA ARITONANG. S.Kom.
19910831 202012 2 002

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Solok/
Pembina



NOVRIDA DIANSARI.S.H.
19781103 200112 2 004



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Jl. Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok
Telepon (0755) 20153-20708 Solok 27313
Website://www.pn-solok.go.id Email pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI KINERJA TRIWULAN KEDUA 12 Oktober 2021





PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II










Jl. Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok
Telepon (0755) 20153-20708 Solok 27313

Website://www.pn-solok.go.id Email pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

Tanggal : 12 Oktober 2021
Waktu : 11.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Solok
Agenda : Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai Triwulan Ketiga

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Novrida Diansari, S.H.	Ketua	
2.	Wini Noviarini, S.H., M.H.	Wakil Ketua	
3.	Ramlah Mutiah, S.H.,M.H.	Hakim	
4.	Fabianca Cinthya S, S.H.	Hakim	
5.	Bismi Annisa Fadhilla, S.H.	Hakim	-
6.	Adri, S.H.	Hakim	
7.	Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.	Hakim	
8.	Puteri Hardianty, S.H.	Hakim	
9.	Syalferri, S.H.	Panitera	
10.	Durmawel Fernando, S.E.	Sekretaris	
11.	Ismed,S.H.	Panmud Pidana	
12.	Yeri Fitriani,S.H.	Panmud Hukum	
13.	Putri Diana Juita,S.H.	Panmud Perdata	
14.	Azraeni	Kasubag Kortala	
15.	Herly Bastian,S.H., M.H.	Kasubag Umum & Keuangan	
16.	Firdinansyah Yursal, S.Kom.	Kasubag PTIP	

17.	Agustina	Panitera Pengganti	
18.	Zarmaini	Panitera Pengganti	
19.	Yustika Rini	Panitera Pengganti	
20.	Mawardi	Jurusita Pengganti	
21.	Rahmat Kasbin, S.H.	Jurusita Pengganti	
22.	Refliza Juwita Sari. ZA, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
23.	Prayudi Arnael, S.Kom.	Fungsional Perencana	
24.	Lasria Aritonang, S.Kom.	Pranata Komputer	
25.	Siti Rif'atus Sa'adah, A.Md.	Arsiparis	
26.	Desra Wedi	Tenaga Kontrak/PPNPN	
27.	Effendy	Tenaga Kontrak/PPNPN	
28.	Roby Irawan	Tenaga Kontrak/PPNPN	
29.	Yessy Oktasari	Tenaga Kontrak/PPNPN	
30.	Boby Wahyu Putra	Tenaga Kontrak/PPNPN	bertugas
31.	Bertha Hardyan	Tenaga Kontrak/PPNPN	
32.	Nova Delvi Hendra	Tenaga Kontrak/PPNPN	
33.	Allen Buatani	Tenaga Kontrak/PPNPN	
34.	Sri Wahyuni	Tenaga Kontrak/PPNPN	
35.	Maidel Hendri	Tenaga Kontrak/PPNPN	

Pimpinan Rapat
 Sekretaris Pengadilan Negeri Solok


DURMAWEL FERNANDO, S.E.
 19781226 200904 1 003

LAPORAN RAPAT EVALUASI ANGGARAN



**PENGADILAN NEGERI SOLOK
TAHUN 2021**



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELASII

Jl. Lubuk Sikarah No. 32 Kota Solok 27312 Telepon: (0755) 20153, 20708, 325153
Fax: (0755) 325153 Website: pn-solok.go.id Email: pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

Hal : Rapat Evaluasi Anggaran

Solok, 01 Oktober 2021

Kepada Terhormat.

1. Kasubbag Umum dan Keuangan
 2. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
 3. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 4. Fungsional Perencana
- di -

Solok

Sehubungan dengan sudah terlaksanannya kegiatan anggaran dari bulan Juli s.d September 2021 maka perlu dilakukannya Evaluasi Anggaran guna memantau penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Solok untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri rapat Evaluasi Anggaran yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 04 Oktober 2021

Waktu : 13.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Solok

Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih;

Sekretaris Pengadilan Negeri Solok



DURMAWEL FERNANDO, S.E.
NIP. 19781226 200904 1 003



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Jl. Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok
Telepon (0755) 20153-20708 Solok 27313

Website://www.pn-solok.go.id Email pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

Hari/Tanggal : **Senin/04 Oktober 2021**
Waktu Mulai : **13.00 Wib** Waktu Selesai : **Selesai**
Agenda : **Evaluasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03**
Pimpinan Rapat : **Durmawel Fernando, S.E.**
Notulen : **Lasria Aritonang, S.Kom.**

BAHASAN MATERI RAPAT

1. Masih kurangnya penyerapan DIPA 03, untuk itu agar kegiatan yang belum terlaksana dapat direalisasikan untuk meningkatkan penyerapan Anggaran DIPA 03.
2. Membahas langkah-langkah yang diambil untuk memaksimalkan penyerapan anggaran DIPA 01 dan terkhusus DIPA 03 sampai dengan akhir tahun 2021.
3. Membahas persiapan penyusunan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 untuk tahun anggaran 2022.

Demikian notulen ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris Pengadilan Negeri Solok

Notulen

DURMAWEL FERNANDO, S.E.
19781226 200904 1 003

LASRIA ARITONANG, S.Kom.
19910831 202012 2 002



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Jl. Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok
Telepon (0755) 20153-20708 Solok 27313

Website://www.pn-solok.go.id Email pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

Tanggal : 04 Oktober 2021
Waktu : 13 .00 Wib s/d Selesai
Tempat : Ruang Mediasi
Agenda : Rapat Evaluasi Anggaran

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Durmawel Fernando, S.E.	Sekretaris	
2.	Azraeni	Kasubag Kortala	
3.	Herly Bastian, S.H., M.H.	Kasubag Umum & Keuangan	
4.	Firdinansyah Yursal, S.Kom.	Kasubag PTIP	
5.	Prayudi Arnael, S.Kom.	Bendahara Penerimaan	
6.	Rahmat Kasbin, S.H.	Bendahara Pengeluaran	

Pimpinan Rapat
Sekretaris Pengadilan Negeri Solok

DURMAWEL FERNANDO, S.E.
19781226 200904 1 003



PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Jl. Lubuk Sikarah No.32 Kota Solok
Telepon (0755) 20153-20708 Solok 27313
Website://www.pn-solok.go.id Email pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI ANGGARAN 04 OKTOBER 2021



LAMPIRAN III
DOKUMENTASI PEMBERIAN
REWARD/PUNISHMENT



PENGADILAN NEGERI SOLOK

JALAN LUBUK SIKARAH NO. 32 KOTA SOLOK

Telp. (0755) 20153 Fax. (0755) 325153

Website : <http://pn-solok.go.id> e-mail : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id

PENGADILAN NEGERI SOLOK

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

NOMOR W3-U7/104/OT.01.3/7/2021

TENTANG

REWARD PENGADILAN NEGERI SOLOK

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur pada Pengadilan Negeri Solok maka perlu diterapkan role model pada Pengadilan Negeri Solok;
 - b. bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 Para Pimpinan Pengadilan Negeri Solok telah melakukan penilaian pada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Solok berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil musyawarah secara bulat Pimpinan Pengadilan Negeri Solok telah menetapkan Hakim Terbaik, Pegawai yang merupakan PNS / CPNS Terbaik dan Tenaga Kontrak/PPNPN Terbaik Pengadilan Negeri Solok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang *Reward* bagi Aparatur Pengadilan Sipil Terbaik di Lingkungan Pengadilan Negeri Solok;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK TENTANG REWARD PENGADILAN NEGERI SOLOK.

KESATU : Menetapkan :

1. Nama : **KORNELIUS BILLHIEMER SIANTURI, S.H.**
NIP : 19941006 201712 1 006
Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Hakim Pratama
Sebagai Hakim Terbaik.
2. Nama : **LASRIA ARITONANG, S.Kom.**
NIP : 19910831 202012 2 005
Pangkat/ Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : CPNS Pranata Komputer
Sebagai Pegawai CPNS/PNS Terbaik.
3. Nama : **Maidel Hendri**
Jabatan : Tenaga Kontrak / PPNPN
Sebagai Tenaga Kontrak/ PPNPN Terbaik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 12 Oktober 2021 dan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOLOK
PADA TANGGAL : 12 Juli 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI SOLOK,

NOVRIDA DIANSARI, S.H.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang.
3. Arsip.

DOKUMENTASI PEMBERIAN *REWARD/PUNISHMENT* BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA



MATRIKS KERANGKA REGULASI

2021

Matriks Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
Percepatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengikisan tunggakan perkara ○ Percepatan Penyelesaian Perkara 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan penyelesaian perkara pada awal tahun ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat penyelesaian perkara ○ Meningkatkan upaya untuk mengurangi tunggakan perkara 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Majelis Hakim ○ SOP Penanganan perkara ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	Penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan hasil putusan yang diterima para pencari keadilan ○ Meningkatkan penyelesaian perkara melalui diversi ○ Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan ○ Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi: cepat (maksimal 2 bulan); dan murah, <i>win-win solution</i> ○ Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hakim mediator ○ Hakim Anak ○ Evaluasi kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti ○ SOP Penanganan perkara ○ Hakim Pengawas ○ Penunjukan Hakim Humas 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ○ Meningkatkan upaya untuk mempercepat proses eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap 			
Peningkatan indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Target Indeks Kepuasan Masyarakat; ○ Tim Survei Kepuasan Masyarakat; ○ Standar Pelayanan; ○ Evaluasi Kinerja Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti; ○ Evaluasi dan Rotasi Pegawai; ○ Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP; ○ Hakim Pengawas. 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan tertib administrasi teknis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinasi dan komunikasi yang intens antar koordinator delegasi ○ Koordinasi dan komunikasi yang intens antara para pihak dan kepaniteraan 	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordinator delegasi 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

			<ul style="list-style-type: none"> o Evaluasi dan rotasi pegawai o Hakim Pengawas 		
Peningkatan keterbukaan informasi	Keterbukaan informasi	Pengunggahan putusan perkara pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dilakukan 2 (dua) kali sehari pada hari kerja, siang dan sore.	Pembuatan SK Ketua Pengadilan Negeri Solok tentang: <ul style="list-style-type: none"> o PPID, Penanggung jawab Informasi dan Petugas Informasi o Satgas SIPP 	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Pos bantuan hukum	Penguatan alokasi anggaran Posbakum melalui penyusunan <i>baseline</i> berdasarkan data riil baik dari sisi OBH maupun dari pengadilan	MoU antara Ketua Pengadilan Negeri Solok dengan BPH terkait posbakum	Ketua Pengadilan Negeri Solok	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN

2021

Matriks Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								52.803	48.525	50.025	55.028	60.531
		Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel											
			Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	89%	90%	91%	92%	95%					
			Persentase perkara pidana yang	89%	90%	91%	92%	95%					

			diselesaikan tepat waktu										
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	80%	85%	87%	90%					
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	90%	92%	95%	95%					
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	95%	97%	98%	100%					
			Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	25%	30%	35%	40%					
			Indeks kepuasan pencari keadilan	80%	85%	87%	90%	95%					
		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											
			Persentase salinan putusan perkara perdata	100%	100%	100%	100%	100%					

			yang dikirim kepada para pihak tepat waktu										
			Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	12%	13%	13%	14%					
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	10%	30%	35%	45%	55%					

			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	32%	33%	35%	37%					
Program Dukungan Manajemen													
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		Persentase realisasi anggaran belanja						4.037.874	4.103.908	3.957.275	4.353.003	4.788.304
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung		Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan						25.000	37.500	37.000	40.700	44.770

PENGHARGAAN

2021

PIAGAM PENGHARGAAN

Kepala KPPN Solok memberikan penghargaan kepada



Pengadilan Negeri
Kota Solok (098785)

atas Hasil Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker
Tahun Anggaran 2020 Lingkup KPPN Solok

Solok, 15 Februari 2021

Kepala KPPN Solok



BUDI UTOMO



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor TAPM.323 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

**PENGADILAN NEGERI SOLOK
KELAS II**

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

"A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


PRIM HARYADI

LAIN-LAIN

2021

ELECTRONIC DELIVERY PENETAPAN (E-DEPE) PENGADILAN NEGERI SOLOK “KOLABORASI UNTUK MASYARAKAT”

 Oleh Kornelius Bill Hiemer Sianturi, S.H.
Humas Pengadilan Negeri Solok



Launching aplikasi Electronic Delivery Penetapan PN Solok bersama Forkopimda Kota Solok.

Launching Aplikasi E-Depe

Pada hari Senin (25/11) Pengadilan Negeri Solok beserta Pemerintah Daerah Kota Solok me-launching aplikasi *Electronic Delivery* Penetapan (E-Depe) yang dihadiri oleh Walikota Solok, Forkopimda Kota Solok, dan tamu undangan lainnya.

Ketua PN Solok Novrida Diansari, S.H. dan Walikota Solok H. Zul Elfian Umar, S.H., M.Si., dalam sambutannya masing-masing menyampaikan jika Aplikasi E-Depe akan memotong alur pelayanan dalam penerbitan Akta Kependudukan yang membutuhkan penetapan dari Pengadilan sehingga masyarakat Kota Solok akan terbantu dan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat serta mudah.

“Aplikasi E-Depe merupakan inovasi hasil kerja sama tiga pihak yakni Pengadilan Negeri Solok, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Solok dan Dinas Komunikasi Informasi Kota Solok,” ujar Novrida Diansari.

Lahirnya Aplikasi E-Depe

Pembahasan mengenai inovasi ini bermula dari pertemuan yang diinisiasikan oleh Ketua PN Solok dengan Bitel, S.H., M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Solok. Pertemuan tersebut berjalan baik karena keduanya memiliki tujuan yang sama untuk memberikan pelayanan terintegrasi yang dapat mempercepat alur pelayanan dalam pengurusan Akta Kependudukan, dimana salah satunya terdapat alur yang membutuhkan Penetapan dari Pengadilan.

Dalam pertemuan tersebut ditetapkan skema dasar inovasi yakni tentang Pengiriman Penetapan dari Pengadilan secara Elektronik dan pengiriman Akta

Kependudukan berupa *link* pengunduhan yang dikirim kepada Nomor handphone/ email Pemohon yang terdaftar di Pengadilan, yang dirancang dalam bentuk aplikasi.

Sinergi berlanjut dengan dibentuknya Tim Aplikasi yang terdiri dari Operator IT pada PN Solok, Operator IT pada Dinas Dukcapil Kota Solok dan Operator IT pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Solok. Selanjutnya disepakati bahwa aplikasi berbentuk web (*web-based*) dengan tampilan aplikasi (*interface*) yang disesuaikan dengan skema dasar inovasi, lalu mengenai Pengiriman *link* pengunduhan kepada Nomor handphone Pemohon menggunakan Otomatisasi pengiriman informasi melalui SMS (*Short Message Service*).

Aplikasi E-Depe-pun akhirnya tercipta dengan kurun waktu pembuatan 1



Penandatanganan Memorandum of Understanding tentang aplikasi *Electronic Delivery Penetapan* antara Pengadilan Negeri Solok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Solok.



Proses Uji Coba pelaksanaan Aplikasi *Electronic Delivery Penetapan* antara Tim IT Pengadilan Negeri Solok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dan Tim IT Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Solok.

Dinas Dukcapil Kota Solok memproses permohonan tersebut dan memasukan akta kependudukan ke aplikasi, selanjutnya Pemohon pun mendapatkan SMS berisi *link* pengunduhan berupa *soft-copy* akta kependudukan tersebut, dan hasilnya pun memuaskn dari sisi teknis maupun sisi manfaat kepada Pemohon perkara.


Manfaat Aplikasi E-Depe

Dari sudut pandang kemanfaatan, dengan adanya Aplikasi E-Depe, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya seperti biaya ongkos transportasi atau bahan bakar kendaraan untuk berangkat dari Pengadilan ke Kantor Dinas Dukcapil Kota Solok dan juga tidak mengeluarkan tenaga berlebih untuk datang ke Dinas Dukcapil Kota Solok.

Kemudian dari sudut pandang validitas dan keamanan, aplikasi tersebut pun mencegah adanya oknum masyarakat/pegawai yang mencoba mengubah isi penetapan pengadilan sebelum dibawa ke Dinas Dukcapil. Selanjutnya mengenai keamanan data diri yang terdapat dalam *softcopy* akta kependudukan tersebut telah terjaga karena aplikasi E-Depe hanya

(satu) bulan. Kemudian proses uji coba aplikasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021. Uji coba aplikasi dilakukan dengan melakukan simulasi proses bisnis yang berawal dari PN Solok mengirimkan Penetapan via aplikasi E-Depe, kemudian diterima oleh Dinas Dukcapil dan selanjutnya Dinas Dukcapil meng-*upload* akta kependudukan hingga akhirnya aplikasi secara otomatis mengirimkan *link download* berupa SMS kepada nomor *handphone* yang terdaftar. Proses simulasi berjalan dengan lancar dan disimpulkan Aplikasi E-Depe layak untuk diterapkan secara langsung.

Penerapan Aplikasi ini pertama kali dilakukan pada Perkara Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Slk perihal Akta Kematian. *User*/akun Pengadilan mengirimkan *softcopy* penetapan melalui aplikasi, kemudian Operator



(Interface login E-Delivery Penetapan www.edp.solokkota.go.id)

(Interface Status pada E-Delivery Penetapan www.edp.solokkota.go.id)




Foto keluarga besar Pengadilan Negeri Solok.

mengirim *link* kepada Pemohon saja, artinya tidak ada pihak lain termasuk Pengadilan yang menerima *softcopy* akta kependudukan tersebut.

Dari sudut pandang pelayanan, aplikasi E-Depe merupakan wujud nyata dari Pelayanan Terintegrasi antara PN Solok dengan Dinas Dukcapil Kota Solok. Aplikasi E-Depe dalam penerapannya akan menutup pertemuan tatap muka antara Pengguna layanan dengan pegawai sehingga menutup potensi adanya pungli dan praktik korupsi lainnya dalam pengurusan dokumen akta kependudukan.

Pengaturan hukum mengenai akta kependudukan secara elektronik yang diterapkan dalam aplikasi ini sesuai



(Screenshot notifikasi Short Message Service pada handphone Pemohon)

menggunakan kertas HVS A4 berwarna putih, Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan Pasal 19 ayat (6) "Bagi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dicetak dalam format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Barcode dan KTP elektronik tidak memerlukan layanan legalisir. Bahwa masyarakat dapat langsung melakukan *scan barcode* yang

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 109 tahun 2019 tentang Formulir yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (1) pada pencetakan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pencatatan Sipil lainnya dicetak

tersedia pada akta kependudukan untuk memastikan dokumen kependudukan tersebut.

Perkembangan Aplikasi E-Depe

Kerja sama antara PN Solok dengan Dinas Dukcapil Kota Solok dalam penerapan Aplikasi E-Depe masih sebatas pada Akta Kependudukan berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perceraian. Nantinya hal ini akan dibahas dan dikaji lebih lanjut mengenai Akta Kependudukan lainnya.

Kehadiran Aplikasi E-Depe merupakan realisasi bersama untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang memuaskan masyarakat dengan berbasis kebutuhan dengan cara "berkolaborasi". *If you want to go quickly, go alone. But if you want to go big or far, go together* (Jika ingin cepat, pergilah sendirian, namun jika kamu ingin menuju besar atau jauh, pergilah bersama-sama). PN Solok mengetahui bahwa dengan berkolaborasi maka banyak hal yang akan diraih termasuk dalam memberi pelayanan dengan sepenuh hati untuk meraih hati masyarakat pengguna layanan di PN Solok. (GP)

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI SAKIP





